

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TAMPAN**

KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Bidang Ilmu Sosial program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Hasti Nur Rahmadani

NPM : 167310519

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

PEKANBARU

2020

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang Ujian Komprehensif.

Pekanbaru, September 2020

**Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua.**

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar sarjana.

Pekanbaru, September 2020

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,

Andriyus S.Sos., M.Si

Anggota

Dra. Hj. Monalisa., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Saffi, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, September 2020

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Audrius ,S.Sos., M.Si

Turut-Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~11~~ /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 02 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 03 Sept 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " **83,6** " ; Huruf : " **A-** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4.

Pekanbaru, 03 Sept 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 930/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

ingingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

metapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Hasti Nur Rahmadani
N P M	: 167310519
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

1. Dr. Rangi Ade Febrin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Rijalul Fikri, S.Sos., MA. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 September 2020
/Dekan/

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK: 080102337

embusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----di penguji-----

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah AWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Ujian Komprehensif ini yang berjudul **“Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**. Naskah Skripsi ini tentunya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Komprehensif untuk memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa pula penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis memperoleh masukan-masukan untuk Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kebaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr.Syafrinaldi.,SH.,MCL yang telah memberikan, menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang bapak pimpin.

2. Bapak Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmalatif, M.Si yang telah memfasilitasi untuk berjuang menggapai gelar di lembaga yang Bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan serta jajaran dosen lainnya yang telah mengabdikan memberikan ilmu kepada kami.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa mengarahkan, mengajarkan dan sehingga Naskah Skripsi ini sesuai harapan yang diinginkan.
5. Seluruh Staff Karyawan/i yang telah melayani dan membantu penulis menyelesaikan segala administrasi serta Perpustakaan yang telah memberikan ruang penulis untuk menggali referensi sebagai acuan usulan penelitian.
6. Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Nurhadi dan Ibunda Lesmayani dan kakak saya Eviani Nur Fhadillah serta semua keluarga yang tidak hentinya mendoakan yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat dan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar yang penulis impikan.
7. Kepada Erni Syafitri yang selalu mendukung memberikan semangat dukungan untuk dapat sesegera menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.

8. Kepada Mas Ganda Kurniadi yang telah membantu dalam pembuatan Proposal sampai Skripsi sudah banyak membantu dan memberi dukungan dan Support untuk menyelesaikan Perkuliahan.
9. Terima kasih kepada teman-teman kelas IP F ANGKATAN 2016 yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan bekerja sama dalam perkuliahan dan teman teman saya Hafiz Saputra Hasan, Wahyu Setiawan, Deni Syahputra, Muhammad Satya Renata, Deva Prasetyo, Tedi Riski, Edo Ramadhani, dan Dkk yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis yang dengan keterbatasan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, September 2020
Penulis

HASTI NUR RAHMADANI
NPM : 1 6 7 3 1 0 5 1 9

DAFTAR ISI

Surat Persetujuan Pembimbing	ii
Surat Persetujuan Tim Penguji	iii
Surat Pengesahan Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Surat Pernyataan.....	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	31
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	31
1. Tujuan Penulisan.....	31
2. Kegunaan Penelitian	31
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	32
A. Studi Kepustakaan.....	32
2.1 Konsep Pemerintahan.....	32
2.2 Konsep Pemerintah Daerah.....	35
2.3 Konsep Tata Kelola Pemerintahan.....	36
2.4 Konsep Manajemen Pemerintahan.....	41

2.5 Konsep Organisasi	43
2.6 Konsep Manajemen Sampah.....	45
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pemikiran.....	47
D. Konsep Operasional	48
E. Konsep Operasional Variabel	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Informatif Penelitian	51
D. Teknik Penentuan Informasi dan Key Informan.....	52
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	56
B. Gambaran Kecamatan Tampan.....	63
C. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	66
D. Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	80

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	82
A. Identitas Informan	82
B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan kota Pekanbaru....	85
C. Hambatan atau Kendala dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	126
BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	130
Daftar Pustaka	132
A. Sumber Buku.....	132
B. Jurnal.....	133
C. Peraturan Perundang-undangan	134
D. Sumber-Sumber lain.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.I	Jumlah Produksi sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	22
I.II	Jumlah Volume Sampah Kota Pekanbaru menurut Kecamatan Tahun 2019.....	23
I.III	Jumlah Volume Sampah Kota Pekanbaru menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2019	24
I.IV	Pembagian Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru.....	26
I.V	Jumlah armada Pengangkut Sampah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan (wilayah 1)	27
I.VI	Jumlah Petugas Pengangkut Sampah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.....	26
II.I	Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	47
III.I	Informan dalam Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	49
III.II	Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	52
IV.I	Jarak antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Ibu Kota Provinsi Lainnya	56
IV.II	Suku dan etnis masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru	57
IV.I	Luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan luas Kecamatan	58

IV.II	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang menempati pada setiap Kecamatan	59
V.I.	Jenis Kelamin Informan	79
V.II.	Tingkat Pendidikan Informan	80
V.III	Tingkatan Umur Informan.....	81




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I Standar Operasional Proedur (SOP) Pengangkutan sampah.....	27
II.I Kerangka Pikiran	48
IV.I Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kota Pekanbaru	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara Penelitian	135
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	139
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Penelitian	147
Lampiran 4 Lampiran Surat	156



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Peserta Ujian Komprehensif yang bertanda Tangan di bawa ini:

Nama : Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Skripsi : Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Ujian Komprehensif ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka sayamenyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, September 2020


 Pernyataan

Hasti Nur Rahmadani
NPM : 167310519

**TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**HASTI NUR RAHMADANI
167310519**

Kata Kunci: Tata Kelola, Pengelolaan, Sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola dan hambatan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dimana dalam penelitian ini terdapat permasalahan atau terindikasi yaitu: 1. Tidak Tetapnya Jadwal pengambilan sampah yang ada dilakukan oleh petugas pengangkut sampah sehingga masih ditemui beberapa tumpukan sampah yang sudah berhari-hari tidak diangkut. 2. Masih Kurangnya armada baik Kendaraan Truk yang digunakan dalam pengangkutan sampah sehingga secara keseluruhan sampah tidak merata diangkut keseluruhan oleh petugas. 3. Kurangnya Petugas Pengangkut Sampah dimana dalam 1 armada jumlah personil petugas pengangkut sampah berjumlah 4 sampai 5 orang yang dibagi 1 supir dan sisanya pengangkut sampah apabila di TPS di temui tumpukkan sampah yang terlalu melimpah maka sampah akan tidak terangkut semua di karenakan muatan sampah sudah penuh dan sampah sepenuhnya tidak terangkut keseluruhan. Selanjutnya dalam penelian untuk mengetahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian dalam Konsep penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam peneliti ini adalah type deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah. kemudian peneliti menjelaskan tentang variabel beserta indikator yang digunakan adalah Aktor, Struktur, dan Empirik. Peneliti menentuka beberapa Informan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Sarana dan Prasarana, dan masyarakat yang sebagai informan tambahan. Selanjutnya peneliti menggunakan Teori dalam penelitian ini adalah Teori Tata Kelola dari Goran Hyden dalam Dwipayana. Selanjutnya dalam penelitian ini dalam pengumpulan data diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan untuk menyetarakan hasis analisis data dan dari teknik yang berbeda dari berbagai sumber dan ditarik kesimpulan. dan berdasarkan hasil penelitian di peroleh beberapa kesimpulan bahwa belum semua indikator dijalankan dengan baik dan dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

**WASTE MANAGEMENT GOVERNANCE BY ENVIRONMENTAL AND
CLEAN ENVIRONMENT SERVICES IN TAMPAN DISTRICT,
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**HASTI NUR RAHMADANI
167310519**

Keywords: Governance, Management, Waste.

This study aims to determine the Governance and Barriers to Waste Management by the Department of Environment and Hygiene in the District of Tampan, Pekanbaru City, where in this study there are problems or indications, namely: 1. Non-permanent Schedule of garbage collection is carried out by the garbage carrier so that it is still found some piles of garbage that have not been transported for days. 2. Lack of a good fleet of Vehicles Trucks are used in the transportation of rubbish so that as a whole the waste is not evenly transported entirely by officers. 3. Lack of Garbage Transport Officers, where in one fleet the number of garbage collection personnel is 4 to 5 people divided by 1 driver and the rest is garbage transporters. When in TPS, it is found that piles of waste are too abundant, then the garbage will not be transported all because the garbage load is full and the garbage is not completely removed. then in research to find out the purpose of this study is to find out the Waste Management Management by the Department of Environment and Hygiene in the District of Tampan, Pekanbaru City. Then in the concept of this study researchers used a qualitative method with the type technique used in this research is a descriptive type in which the writer will use objective conditions found in the field based on the data that exists with the problem. Then the researcher explains about the variables along with the indicators used are Actors, Structure, and Empirical. Researchers identified several informants, namely the Head of Waste Management, Waste Reduction and Utilization Section, Facilities and Infrastructure Section, and the community as additional informants. Furthermore, researchers use the theory in this study is the Theory of Governance from Goran Hyden in Dwipayana. Furthermore, in this research data collection was obtained through Interviews, Observation and Documentation by considering to balance the results of data analysis and from different techniques from various sources and drawn conclusions. and based on the results of the study it was concluded that not all indicators were carried out well and in their implementation were still ineffective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Kota yang memperoleh piala Adipura pada tahun 2009 ialah kota Kediri yang berada di Provinsi Jawa Timur. akan tetapi Kota Kediri masih dihadapkan dengan permasalahan persampahan, pada akhir tahun 2003 sampai tahun 2009 permasalahan sampah yang semakin meningkat dalam jangka waktu 5 tahun belakang. TPA sudah tidak mampu lagi menampung tumpukan sampah bahkan pada sampai saat umur TPA hanya tinggal 6 bulan pada tahun 2007 ini. Untuk meningkatkan efesiensi pengelolaan sampah maka DTRKP melaksanakan program *reduce, reuse dan recycle* (3R) dengan mendirikan 3 unit komposter yang menggunakan sampah organik menjadi kompos.

Pada Pengelolaan unit komposter tersebut masih dapat mengatasi masalah persampahan Kota Kediri, yang dimana pada program 3R yang dijalankan tidak mengikut sertakan masyarakat secara langsung maka tidak adanya kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi produksi sampah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah terpadu yang berbasis masyarakat Kota Kediri. Penelitian ini memiliki tujuan bagaimana untuk mengidentifikasi kinerja operasional pengelolaan sampah terhadap unit komposter yang berada di Kota Kediri bagaimana merangkum Pengelolaan Sampah Terpadu yang berbasis masyarakat di Kota Kediri.

Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri meliputi identifikasi kinerja unit komposter yang sudah. Kemudian analisa kinerja unit

komposter baik operasional ataupun non-operasional. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan analisis *multidimensional scaling* (MDS) untuk menentukan jenis pengolahan sampah yang sesuai dengan masyarakat kota Kediri. Kemudian arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Sistem pengelolaan sampah terpadu dapat dilakukan dengan mengikut sertakan langsung masyarakat baik di dalam rencana ataupun di dalam proses pelaksanaan. Batasan wilayah peneliti ini adalah Unit Komposter Banjaran, Unit Komposter Kaliombo dan Unit Komposter Ngronggo. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakter sampah dan kinerja operasional pada unit komposter Kota Kediri. Melihat persepsi dan preferensi masyarakat Kota Kediri terhadap kinerja unit komposter. (*Jurnal Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*)

Kota selanjutnya yang tidak lepas luput dari permasalahan sampah adalah Kota Pekanbaru. Yang dimana Permasalahan sampah pada saat ini tidak pernah terselesaikan dengan baik. sampah yang berserakan membuat pemandangan seakan menjadi hal yang biasa. Tidak hanya lambatnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi sampah, di dukung oleh masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan. Untuk mengatasi jumlah sampah di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan bermacam cara seperti pembuatan rumah kompos, bank sampah dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Rumah kompos merupakan wadah yang digunakan untuk pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik (kompos). Rumah kompos yang berada di bawah

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah

Dalam Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan sampah adalah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak memunculkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang selalu diikuti dengan penambahan jumlah penduduk yang berdampak terhadap jumlah tumpukan sampah yang semakin bertambah sementara lahan yang sudah tidak mampu menampung lagi.

Mengatasi sampah yang di lihat sejauh ini hanya dilakukan mengangkutnya dari tempat sampah yang berada permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir atau membakarnya. Cara seperti ini kurang dalam mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran Lingkungan berhubungan dekat dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran. Permasalahan sampah muncul karena tidak seimbang nya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di lain sisi, dengan jumlah sampah terus meningkat dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

(Jurnal Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru)

Di Negara Korea Selatan masih dihadapkan dengan kondisi banyak permasalahan dalam pengelolaan lingkungan seperti yang dihadapi Indonesia saat ini yang terjadi pada tahun 1977. TPA Nanji yang masih menggunakan proses *open Dumping* yang dimana terjadinya pencemaran limbah-limbah yang mengalir ke sungai dan mengakibatkan banyaknya warga yang memprotes hal tersebut. TPA Nanji yang berjalan secara *open dumping* pada akhirnya diakhiri pada tahun 1983 dan dimanfaatkan sebagai taman, dan digunakan menjadi Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) yang berbasis institusi atau lembaga. Dalam kebijakan tentang pengelolaan sampah di Korea Selatan selalu berubah ke arah yang lebih baik dimulai dari *safe disposal* (1980-an), menjadi *reduce, recycle, safe disposal* (1990-an) kemudian terakhir menjadi *reduce, recycle, energy recovery, safe disposal* (2000-an). Dan pada akhirnya pemerintah berupaya untuk mengatasi sampah semaksimal mungkin serta menghasilkan sistem.

Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan membentuk *Sudokwon landfill Site Management Corporation* (SLC) pada tahun 2000, BUMN yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul dalam rangka merencanakan dan membangun, mengoperasikan, memelihara dan merawat infrastruktur pengolahan sampah, Tepatnya di TPA dan pendukungnya. Di dalam Kontrak bersama SLC yang dilaksanakan dalam jarak waktu 46 tahun (2000-2046). *Sudokwon landfill* adalah TPA sanitary landfill terbesar di dunia dan tergolong *world-class sanitary landfill*. Pada TPA ini menggunakan hasil lahan reklamasi seluas 1.600 hektar dan di jalankan sejak tahun 1992. Daya tampung

TPA sebesar 22.800 (x10.000 ton) dan melayani 22 juta jumlah penduduk yang di Metropolitan Seoul, Incheon, dan Provinsi Gyeonggi.

TPA yang pada awal banyak mendapatkan penolakan dari penduduk setempat ini dan pada akhirnya berkembang kemudian memperoleh pengakuan dari dunia. Kemudian TPA ini menjadi perbandingan *eco-friendly sanitary landfill* dan telah didatangi oleh ratusan ribu warga, termasuk warga asing. Situs TPA yang terbesar di dunia ini akhirnya menjadi pusat perkembangan yang menjadi hiburan alam terbaik. Kemudian limbah dari sampah di dimanfaatkan menjadi faktor sumber daya, & bekas TPA akhirnya terlahir kembali menjadi sebuah taman impian yang dikenal sebagai *dreampark*. Taman yang menjadi bekas *landfill* tahap pertama ini juga telah dimanfaatkan sebagai lahan bermain seperti lapangan golf, pacuan kuda, & lomba renang dalam ajang perlombaan asian 2014

Salah satu contoh Negara di kawasan Asia Timur yang tergolong sukses dalam melakukan pengelolaan sampah ialah Korea Selatan & mampu merubah menjadikan sumber daya yang mampu menampung ribuan & menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Korea Selatan dengan sebutan Negara Ginseng itu berusaha mengembangkan riset dalam pengembangan industri hijau yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan lahan yang sangat luas & cukup maka TPA digolongkan ke dalam 4 unit pengolahan sampah (*sel landfill*). Unit pengolahan sampah pertama seluas 409 hektar, yang dimulai beroperasi sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. tidak beroperasi lagi, lahan bekas unit pengolahan sampah kemudian

dimanfaatkan dalam kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf seluas 153 hektar, area bermain (*dreampark*), kolam renang, taman kota, taman bermain anak, dan sebagainya. Untuk unit pengolahan sampah kedua seluas 381 hektar mulai berjalan sejak tahun 2000 dengan tahapan lahan urug saniter (*sanitary landfill*). Tinggi tumpukan sampah maksimal direncanakan mencapai 40 meter. Pada saat ini, SLC dalam persiapan pembangunan unit pengolahan sampah ketiga seluas 307 hektar, yang akan dibangun pada tahun 2016 mendatang.

Guna mengatasi permasalahan pada unit pengolahan sampah kedua yang akan penuh pada tahun 2017 atau 2018. Maka jumlah Volume sampah yang akan masuk ke *Sudokwon Landfill* sekitar 14 ton/hari yang mencakup sampah rumah tangga, sampah konstruksi, dan sampah kegiatan perkantoran. Fasilitas *incoming waste management system* sangat canggih karena sudah di fasilitasi dan di lengkapi dengan sistem sampling otomatis, sistem kontrol yang terhubung dengan *wireless network* dan CCTV yang tersebar di 110 lokasi di sekitar area *landfill*. Gas dan *leachate* yang dihasilkan, ditampung, kemudian diolah sehingga menghasilkan sumber daya yang memiliki daya harga jual. Fasilitas pengolahan *leachate* berkapasitas yang dapat menampung 6.700 ton/hari, fasilitas pengumpulan dan penyaluran gas sejauh 308 km dan terdapat 50 MW *landfill gas power plant* yang termasuk pembangkit listrik dari gas TPA terbesar di dunia yang menyediakan sistem bagi sekitar 440.000 rumah tangga, dengan biaya penjualan listrik sebesar 90 cent won/kWh, ke perusahaan listrik dan kredit karbon sebanyak 394.000 ton CO₂(eq). (*Jurnal Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah*)

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai Undang- Undang masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan.

Perkembangan Kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidak perdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah padat penduduk di perkotaan.

Sampah adalah sisa dari hasil buangan masyarakat dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. sampah kemudian memiliki dua jenis yaitu sampah organik dan sampah non organik. sampah organik seperti hasil dari sisa buangan masyarakat yang dimana sampah tersebut mudah terurai dengan sendirinya, sedangkan sampah non organik sampah yang sulit terurai dengan sendirinya dimana sampah non organik harus ada yang mengelola sampah tersebut agar memiliki nilai ekonomis.

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai yang dimana bila masyarakat dapat mengolah sampah organik tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk / sumber daya yang bisa menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam pengelolaan sampah organik. dimana Sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang berasal dari sampah ramah lingkungan dan dimana sampah organik dapat dikelola dengan baik menjadi suatu yang lebih berguna dan bermanfaat oleh masyarakat bila dikelola dengan baik dan benar oleh masyarakat. akan tetapi bila sampah organik yang dikelola dengan cara yang tidak baik dan benar maka sampah tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan atau sumber penyakit dan aroma yang kurang segar dari hasil fermentasi yang di hasilkan dari proses pembusukan sampah organik yang cepat tersebut.

Sampah non organik adalah sampah yang dimana sudah tidak di gunakan kembali oleh masyarakat dan sangat sulit terurai secara alami oleh alam dan tanpa campur tangan manusia. Sampah non organik yang sudah tertimbun di dalam tanah dimana sampah non organik mempunyai sifat sulit terurai dalam jangka pendek atau panjang maka dapat menimbulkan pencemaran tanah di keretakan sifat sampah non organik yang tergolong zat yang sangat sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, dan akan mengakibatkan kerusakan lapisan tanah yang disebabkan oleh sampah non organik.

Dalam pemilahan sampah organik dan non organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, sampah industri dan lain sebagainya. maka dalam itu akan

tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, dan akan mengakibatkan kerusakan lapisan tanah yang disebabkan oleh sampah non organik.

Dalam pemilahan sampah organik dan non organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, sampah industri dan lain sebagainya. Pemilahan sampah sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilahan sampah berdasarkan jenis, macam sampah yang di hasilkan. maka harus bisa membedakan sampah yang bisa didaur ulang.

Sampah organik biasanya dihasilkan dari sampah masyarakat atau dari sampah perumahan yang dimana sampah perumahan atau sampah yang dihasilkan masyarakat mengandung sampah basah seperti sisa-sisa sayuran dan lainnya yang mudah terurai oleh alam tanpa campur tangan manusia. sampah organik harus dibedakan dengan sampah non organik. sampah organik bisa diolah atau di kelola menjadi pupuk / kompos organik yang baik bagi tumbuhan yang membutuhkan pupuk karena tanpa bahan kimia yang terkandung di dalamnya. tetapi masyarakat yang mengolah sampah organik harus mengelolanya dengan baik karena dalam pengelolaan sampah organik yang tidak benar akan menimbulkan bau dan aroma yang kurang sedap yang disebabkan dari hasil fermentasi pupuk organik. maka masyarakat harus menyediakan tempat pemilahan sampah sesuai jenis sampah agar kita bisa mengelola sampah dan mendaur ulang sampah sehingga sampah tidak dibuang begitu saja ke TPA.

Sampah non organik yang digunakan sebagai bahan kerajinan yang dapat menghasilkan suatu nilai karya yang bisa menghasilkan yang unik biasanya bahan yang digunakan ialah sampah non organik seperti botol plastik, bungkus

plastik deterjen, kaleng bekas, dan lain sebagainya yang dimana sampah organik dalam proses pembusukan sangat sulit terurai oleh alam dan akan mencemari tanah. maka dari itu masyarakat harus kreatif dalam pengelolaan sampah dan harus memilah dan membedakan karakter atau jenis-jenis sampah.

Berdasarkan jenisnya sampah organik yang di jelaskan diatas makan dapat digolongkan menjadi 2 jenis sampah organik basah dan kering.

1. Sampah Organik Basah

Sampah organik basah adalah sampah organik yang di dalam sampah tersebut banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya seperti sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. bahwa sampah organik bisamenyebabkan dan menimbulkan bau yang tidak sedap diakibatkan terdapat sebab kandungan air yang cukup tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat dalam prosesan pembusukan.

2. Sampah Organik Kering

Sampah organik kering adalah sampah organik yang minim atau sedikit mengandung air. Contoh sampah organik seperti kayu, ranting pohon, kayu dan daun – daun kering. sampah organik sedikit sulit diolah kembali menjadi barang-barang dan lebih sering dibakar langsung untuk memusnahkannya.

Kemudian dari penjelasan diatas maka Contoh dari sampah organik adalah nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh / kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan / manusia. sedangkan Contoh dari sampah non organik adalah plastik, botol / kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam lampu dan plastik. maka sampah non organik memang sulit

terurai tetapi dapat di jadikan kembali dan di manfaatkan kembali menjadi barang yang memiliki nilai seni dan memilikiharga jual dan meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. (<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>)

Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source dan resource recycle* melalui penerapan *3R (Reduce, Reuse dan Recycle)*.

Penerapan sampah dengan konsep *3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)* dapat digunakan sebagai solusi ungu dapat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat sederhana dan murah. sampah yang diolah yang dijadikan sebagai pupuk kompos bahkan menjadi sumber listrik yang baru. penerapan program *3R* ini dapat dijalankan oleh siapa saja setiap harinya. konsep ini memiliki inti yaitu Reuse (menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau berfungsi lainnya) Reduce (mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan atau memunculkan sampah) Recycle (mengolah kembali sampah yang didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai guna dan ekonomis).

Reduce memiliki prinsip mari kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. dengan cara kita sebagai masyarakat bisa melakukan pengurangan belanja dengan barang yang tidak perlu, seperti mengurangi pemakaian tisu dan seperti apabila kita mau mengeprint file maka sebaiknya kita mengecek kembali file agar tidak terjadi kesalahan hal tersebut agar mengurangi pemakaian kertas.

Reuse menggunakan kembali barang yang bisa digunakan kembali seperti memberikan barang-barang yang tidak digunakan kembali dan masih layak dipakai kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak dibuang begitu saja yang apabila hal tersebut dilakukan maka akan menimbulkan sampah.

Recycle mendaur ulang kembali sampah yang bisa dijadikan suatu barang yang lebih berguna dan bermanfaat yang memiliki nilai ekonomis tersendiri seperti sampah non organik misalkan botol minuman yang dijadikan pot tanaman atau melakukan pendaur ulangan sampah kertas menjadi barang atau benda yang bagus dan memiliki nilai seni tersendiri.

(<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengelolaansampah-dengan-sistem-3r24>)

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah kabupaten sebagai satuan organisasi pemerintahan yang mempunyai sejumlah urusan wajib yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten / Kota tersebut meliputi:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 1 Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. **Lingkungan hidup**
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Komunikasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik

- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, adapun untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 7 sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, walikota menetapkan :
 - a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - b. Rencana induk pengelolaan sampah.
 - c. Studi kelayakan pengelolaan sampah.
2. Dinas menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah.
 - b. Program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.

4. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b harus memuat :
 - a. Target pengurangan timbulan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
5. Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
6. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Pembatasan timbulan sampah.
 - b. Pendaauran ulang sampah.
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
 - d. Pemilahan sampah.
 - e. Pengumpulan sampah.
 - f. Pengangkutan sampah.
 - g. Pengolahan sampah.
 - h. Pemrosesan akhir sampah.
 - i. Kelembagaan.
 - j. Regulasi.
 - k. Peran serta masyarakat termasuk potensi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha, dan
 - l. Pendanaan dan sumber pembiayaan
7. Rencana induk pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 tahun dan revisi paling sedikit dalam waktu 5 tahun
8. Kebijakan dan strategi pengolahan sampah dan rencana induk pengolahan sampah ditetapkan dengan peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 66 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya disebutkan ketentuan Larangan.

1. Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
 - b. Membuang sampah kesungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan situ.
 - c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.
 - d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
 - e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
 - f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
 - g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
 - h. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
 - i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
 - k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
 - l. Membuang sampah kedalam atau kedaerah sempada waduk yang merupakan sumber air bersih / air minum daerah.
 - m. Membuang smapah ke hutan lindung.
2. Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat dikapal ke sungai.
 3. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industry dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah
 4. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industry rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar ampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 71 tentang pengelolaan sampah, yang didalamnya disebutkan ketentuan pidana meliputi :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus rupiah).

- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- f. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam dalam pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- g. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekabaru mempunyai Tugas sebagai berikut: “ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mempunyai Tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di hidang Lingkungan Hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya”, Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
3. Pelaksana kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4. Perumusan Kebijakan, Penyusunan dan Perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan.
6. Pelaksana urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
8. Pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkungan dinas.
9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksana kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
11. Pengelolaan Keuangan Dinas.
12. Pelaksanan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru yang memiliki kedudukan antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. (Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Tata Lingkungan , membawahi ;
 1. Seksi Inventarisasi dan perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Penerangan Jalan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan akhir Sampah;
 3. Seksi sarana dan prasarana;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan beracun membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Penegakan hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi, dan Komunikasi Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Kota Pekanbaru merupakan sebagai kota besar, dimana sudah berhasil memperoleh Rewward atau penghargaan sebagai kota terbersih dan memperoleh penghargaan Adipura berturut-turut selama tujuh tahun dari Kepala Negara Republik Indonesia. Dimana pemerintah Kota Pekanbaru terus membenahi dan berupaya menjaga kebersihan Kota bertuah yang harus selalu di tingkatkan dan masyarakat harus sadar pentingnya menjaga kebersihan Lingkungan sekitar dimana Pemerintah Kota Pekanbaru membutuhkan proses yang panjang dan mempertahankan piala Adipura Kencana sebagai prestasi tertinggi dalam menjadikan kota yang bersih dari sampah, serta teduh dan nyaman bagi masyarakat umum. Namun sekarang Kota Pekanbaru sudah tidak lagi memperoleh pengahargaan, dari hasil Penilaian Tim Adipura yang memilih kota lain sebagai kota terbersih.

Kota Pekanbaru yang sudah memiliki jumlah penduduk yang padat hampir kurang lebih 1 juta penduduk dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang bisa memunculkan grafik, jenis dan jenis-jenis sampah yang bermacam-macam sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan sampah semakin bertambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam terhadap pentingnya membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh pemerintah sehingga di kota Pekanbaru volume sampah bertambah dengan berbagai jenis sampah rumah tangga maupun Industri yang ada di lingkungan sekitar. Sampah harus dikelola dengan baik berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Kebersihan.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan Merupakan Kecamatan yang mempunyai penduduk yang berjumlah terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk yang meningkat dan tertinggi terjadi disebabkan Karena Kecamatan Tampan memiliki wilayah yang luas di bandingkan dengan Kecamatan Lainnya. yang dimana jumlah penduduk Kecamatan tampan berjumlah 213.542 dengan jumlah jiwa 42.2221 KK.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kelurahan, 54 rukun warga (RW) dan 304 Rukun Tetangga (RT). sembilan Kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima, Kelurahan Air putih, Kelurahan Tuah Madani, kelurahan Bina Widya, kelurahan Sialang Munggu, dan kelurahan Tabek Gadang.

Jumlah volume sampah yang dihasilkan pada wilayah yang dimana dipengaruhi percepatan pertumbuhan penduduk rata. Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, dimana Pada Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai nilai rata-rata tertinggi sejak pada tahun 2007-2016 yaitu sebesar 11,94%. salah satu hal yang menjadi implikasi terhadap tumpukan sampah yang berlokasi pada kecamatan tampan yang lebih mendominasi lebih cenderung lebih banyak daripada Kecamatan lainnya.

Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan yang menyumbangkan sampah kedua terbanyak di kota Pekanbaru dimana jumlah sampah yang dihasilkan oleh kecamatan Tampan ialah sebesar 236,368 liter perharinya. meningkatnya jumlah tumpukan sampah dari hari kehari selanjutnya dengan sarana dan prasarana pemerintah yang terbatas akan memunculkan beberapa masalah yang berkesinambungan dengan Kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan. dari uraian diatas menjadi fokus penyelesaian pertama pula bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Tabel I.1 : Jumlah Produksi sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa	Jumlah Produksi Sampah
1	2016	77.517	6,546 Ton
2	2017	80.379	6,631 Ton
3	2018	83,252	7,325 Ton

Sumber :Olahan Data Penulis, 2020

Dari Data Diatas dapat kita ketahui dimana jumlah produksi sampah yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menunjukkan Presentasi setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Dalam hal pengurangan sampah di jelaskan dalam pasal 14 salah satu kegiatannya yaitu dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, adapun

jumlah volume timbulan sampah yang terdapat dikota Pekanbaru berdasarkan pembagian per Kecamatan pada tahun 2019 terdapat pada tabel berikut:

Tabel I.II: Jumlah Volume Sampah Kota Pekanbaru menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Sampah
1	Sukajadi	557,48 Ton
2	Rumbai	201,56 Ton
3	Tenayan Raya	451,21 Ton
4	Rumbai Pesisir	234,63 Ton
5	Sail	54,48 Ton
6	Lima Puluh	387,55 Ton
7	Tampan	1,444,99 Ton
8	Pekanbaru Kota	324,44 Ton
9	Marpoyan Damai	421,79 Ton
10	Bukit Raya	419,3 Ton
11	Payung Sekaki	119,25 Ton
12	Senapelan	302,94 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Tampam menghasilkan jumlah sampah dikota Pekanbaru dengan jumlah 1,444,99 Ton sampah pertahun dari 12 Kecamatan di kota Pekanbaru, Kecamatan Tampam menduduki peringkat pertama yang menghasilkan jumlah atau volume sampah di Kota Pekanbaru, dan apabila sampah tidak terangkut keseluruhan oleh pihak kebersihan maka sampah akan terus menumpuk dan berserakan.

Kemudian pada tabel berikutnya pada tahun 2019 tumpukan sampah tersebar di beberapa titik TPS yang ada di Pekanbaru yang menyebabkan Tumpukkan sampah semakin banyak dan menimbulkan bau yang tidak sedap, berikut tumpukan sampah pada tahun 2019:

Tabel I.III: Jumlah Volume Sampah Kota Pekanbaru menurut Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Bulan	Pengangkut	Vol Sampah (Ton)	Ritasi
1	Januari	DLHK	1,830,00	639
2	Februari	DLHK	1,511,00	503
3	Maret	DLHK	1,439,00	471
4	April	DLHK	1,531,00	501
5	Mei	DLHK	1,372,00	447
6	Juni	DLHK	1,550,00	494
7	Juli	DLHK	1,655,00	537
8	Agustus	DLHK	1,605,00	508
9	September	DLHK	1469,00	523
10	Oktober	DLHK		
11	November	DLHK		
12	Desember	DLHK		
Total				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dalam Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan menggandeng pihak swasta yang dimana bertujuan untuk mempercepat dalam pengangkutan sampah yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih bersih dari yang namanya sampah dan masyarakat bisa menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. masyarakat dalam pembuangan sampah di TPS harus pada waktu-waktu yang sudah ditentukan supaya sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga atau masyarakat agar terangkut keseluruhan oleh pihak pengangkut sampah. berikut daftar pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru:

Tabel I.IV: Pembagian Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru

No	Pengangkut Sampah	Wilayah Sampah Yang diangkut (Kecamatan)
1	PT. Godang Tua jaya	1. Kecamatan Tampan 2. Kecamatan Marpoyan Damai 3. Kecamatan Payung Sekaki
2	PT. Samhana Indah	1. Kecamatan Pekanbaru Kota 2. Kecamatan Sukajadi 3. Kecamatan Lima Puluh 4. Kecamatan Tenayan Raya 5. Kecamatan Sail 6. Kecamatan Senapelan 7. Kecamatan Bukit Raya
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Kecamatan Rumbai 2. Kecamatan Rumbai Pesisir

Sumber :Modifikasi Penulis, 2020

Sebagai salah satu Kota yang memiliki banyak penduduk. Pemerintah sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun meski telah dilaksanakan begitu banyak program demi terwujudnya ketertiban umum tetap saja terjadi banyak keresahan dan masalah kerana sampah. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai di kota Pekanbaru. Berikut adalah jumlah armada yang digunakan oleh petugas dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tepatnya pada wilayah I meliputi 3 Kecamatan Yakni Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Payung Sekaki. namun yang menjadi fokus penelitian yakni Kecamatan Tampan yang dimana jumlah sampah cukup banyak.

Selanjutnya dalam pengangkutan sampah yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya pada zona 1 yang meliputi 3 Kecamatan yang jumlah volume sampah cukup itu sehingga dengan permasalahan yang terjadi dan di tambah dengan jumlah armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak swasta yang pada saat itu di dimenangkan oleh pihak swasta yaitu PT. Godang

Tua Jaya sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mulai bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di kota Pekanbaru. Dengan adanya kerja sama antara pihak Pemerintah dan Pihak Swata supaya permasalahan sampah dapat terselesaikan dengan baik dan menjadikan Kota Pekanbaru bersih dan asri. dalam pengangkutan sampah yang ada di TPS-TPS yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah yang dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan dan Pengangkutan Sampah maka dalam Pengangkutan sampah tersebut yang sudah sesuai dengan Standar Operasiona Prosedur (SOP)

Gambar I.I. : Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan Gambar diatas bahwa proses pengangkutan sampah dimulai dari petugas pengangkut sampanh melakukan pengangkutan pada TPS yang sudah menjadi rute pengangkutan kemudian petugas mengangkut sampah pada TPS

tersebut apabila armada sudah terisi sampah dan sudah penuh maka petugas akan membawa sampah tersebut ke TPA Muara Fajar yang menjadi Tempat Pembuangan sampah Akhir di TPA tersebut maka sampah akan dipilah atau dipisahkan, sampah yang masih bisa di daur kembali dan sampah yang sudah tidak bisa digunakan kembali.

Kemudian Untuk Armada Pengangkut Sampah dimana armada setiap Zona sudah dibagi dalam setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru yang terbagi dalam 3 wilayah, Peneliti memfokuskan pada wilayah 1 tepatnya pada Kecamatan Tampan yang jumlah volume sampah cukup banyak. berikut jumlah armada pengangkut sampah di bawah ini.

Tabel I.V: Jumlah armada Pengangkut Sampah Kota Pekanbaru di Kecamatan wilayah 1

No	Jumlah Armada	Wilayah pengangkutan sampah
1	10 Armada	Kecamatan Tampan
2	10 Armada	Kecamatan Marpoyan Damai
3	10 Armada	Kecamatan Payung Sekaki

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang terdapat di Pekanbaru sangat minim untuk melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat. yang dimana dalam pengangkutan sampah dari setiap armada pengangkut sampah berlangsung 3 kali sehari dalam pengangkutan sampah. selanjutnya dalam pengangkutan sampah setiap armada terdiri dari beberapa petugas pengangkut sampah dari setiap armada yang dimana petugas pengangkut sampah sudah mulai mengangkat sampah pada pagi hari yang dibagi dalam beberapa titik dalam pengangkutan sampah yang ada di Pekanbaru tepatnya pada

Kecamatan Tampan. berikut jumlah petugas pengangkut sampah yang berada di Kecamatan Tampan.

Tabel I.VI : Jumlah armada / Kendaraan yang mengalami kerusakan pada Zona 1

No	Jumlah Armada yang rusak	Kecamatan
1	3 armada	Kecamatan Tampan
2	2 Armada	Kecamatan Marpoyan Damai
3	2 Armada	Kecamatan Payung Sekaki

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

berdasarkan tabel diatas dalam Pengangkutan sampah masih ditemukan beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengangkutan sampah yang berada di Zona 1 yaitu Kecamatan Tampan. Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Payung Sekaki yang mengalami kerusakan paada armada, sehingga pengangkutan sampah yang berada di Zona 1 khususnya di kecamatan Tampan sedikit mengalami pengangkutan sampah tidak secara efektif atau berjalan secara lambat yang disebabkan permasalahan pada armada.

Tabel I.VII: Jumlah Petugas Pengangkut Sampah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Jumlah Petugas pengangkut	Wilayah pengangkutan sampah
38 Petugas	Kecamatan Tampan

Sumber : Modifikasi penulis, 2020

Dapat dilihat Kondisi kota Pekanbaru yang dimana sistem Penanganan sampah masih mengikuti alur atau skema yang diawali dengan kegiatan Pembersihan (Penyapuan jalanan), Penempatan, pengumpulan sampah, dan pembuangan sampah sementara di TPS dan Pengangkutan sampah di tempat Pembuangan Akhir Muara Fajar yang lokasinya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa indikasi atau fenomena yang terkait dengan pengelolaan sampah di Pekanbaru, diantaranya:

1. Tidak Tetapnya Jadwal pengambilan sampah yang ada dilakukan oleh petugas pengangkut sampah sehingga masih ditemui beberapa tumpukan sampah yang sudah berhari-hari tidak diangkut. Menurut Media Riau1.Com warga Pekanbaru menghasilkan sampah hingga mencapai 1.000 ton setiap hari ,yang dimana kurang lebih 800 ton masuk ke TPA kemudian 200 ton sampah di Daur ulang oleh masyarakat dan di ambil oleh pemulung.
2. Masih Kurangnya armada baik Kendaraan Truk yang digunakan dalam pengangkutan sampah sehingga secara keseluruhan sampah tidak merata diangkut keseluruhan oleh petugas.
3. Kurangnya Petugas Pengangkut Sampah dimana dalam 1 armada jumlah personil petugas pengangkut sampah berjumlah 4 sampai 5 orang yang dibagi 1 supir dan sisanya pengangkut sampah apabila di TPS di temui tumpukkan sampah yang terlalu melimpah maka sampah akan tidak terangkut semua di karenakan muatan sampah sudah penuh dan sampah sepenuhnya tidak terangkut keseluruhan.

Berdasarkan beberapa Fenomena yang dituliskan oleh Penulis di Kota Pekanbaru maka Penulis melakukan kegiatan Penelitian dengan judul : “ **Tata Kelola Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penyelenggaraan **Tata Kelola Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelti

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umum & bagi peneliti pada khususnya terhadap Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b. Secara Praktis sebagai bahan masukan untuk meningkatkan dalam pengelolaan sampah dikota Pekanbaru sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.
- c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan teori tentang pemerintahan.

2.1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintahan” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafi’e2011;5)

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat;
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah;
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat; dan
- d. Anantara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (syafiie, 2011;5).

Menurut Syafi’e (2011;20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu

pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, diajarkan, sistematis serta spesifik/khas.

Ilmu pemerintahan menurut Syafi'e (2011;23) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekutif), pengaturan (legislaif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (dalam Syafi'e, 2011;8) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (2005:13) lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar.

Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo 2010:34) dalam Pemerintahan Modern Rasyid Membagi fungsi Pemerintahan menjadi empat bagian yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan (*public servic*);
- b. Pembangunan (*development*);
- c. Pemberdayaan (*empowering*) dan;
- d. Pengaturan (*regulation*).

Rasyid Mengungkapkan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihat pemerintahnya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahannya yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan

sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndaraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang harus dilakukan oleh pemerintahan.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materilnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.

Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan harapan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintah pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan menurut (Musaneff 1997;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya.

2.2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, Definisi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah Menurut (Undang-Undang Desa 2014:5) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas dan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan Daerah Menurut (Undang-Undang Desa 2014:5) Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah menurut (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2016: 4) peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.

2.3. Konsep Tata kelola Pemerintahan

Menurut Sadu Wasistiono (dalam Yusri Munaf 2016:85) bahwa Good Governence timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggraan Negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sitem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Menurut Sofian Efendi (dalam Yusri Munaf 2016: 85) Good Governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain dalam konsep Governance terkandung unsur demokratis, adil, *transparan*, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan.

Menurut UNDP, Lalolo Krina (dalam Yusri Munaf 2016:86) menjelaskan bahwa Governance diartikan sebagai tata pemerintahan yakni penggunaan

wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan –urusan negara pada semua tingkat.

Menurut Jon Pierre dan Guy Pe Ters (dalam AAGN Ari Dwipayana 2003: 8) *Governance* sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melingkupi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan politik

Dengan berpijak pada studi Hyden, Michael Bratton dan Donal Rothchild (dalam AAGN Ari Dwipayana 2003:11) membuat ringkasan tentang makna *governance*:

- a. *Governance* adalah sebuah pendekatan konseptual yang bisa memberi kerangka bagi analisis komparatif pada level politik makro.
- b. *Governance* sangat menaruh perhatian pada pertanyaan besar tentang hakekat konstitusional yang mengabdikan aturan main politik.
- c. *Governance* mencakup itervensi kreatif oleh aktor-aktor politik pada perubahan struktural yang menghalangi pengembangan potensi manusia.
- d. *Governance* adalah sebuah konsep yang menekankan hakekat interksi antara negara dan kator-aktor sosial serta di antara aktor sosial sendiri.
- e. *Governance* menunjuk pada type khusus hubungan antara aktor-aktor politik yang menekankan aturan main bersama dan sanksi-sanksi sosial ketimbang kesewenag-wenangan.

Menurut Kooiman (2009:273), *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingang-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan interaksi-interaksi melalui warga

Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya public dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintah hukum.

Menurut Mardiasmo (2009:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan world Bank (Sedarmayanti,2007:273) *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan Tata Pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata Pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Prinsip-prinsip *Good Governance* kunci utama untuk memahami Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

kerangka aturan hokum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegaskan serta dipatuhi secara utuh (*impertyali*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

5) Berorientasi (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai pencegah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stackholder*).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* , yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti,2009;289).

2.4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan, merupakan proses pemberian, bimbingan kepemimpinan, pengaturan dan pengendalian yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Hikmat (dalam Sudaryono 2017: 5) menyatakan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah ilmu dan seni pengorganisasian dan memimpin usaha manusia, menerapkan pengawasan dan pengendalian tenaga, serta memanfaatkan bahan alami bagi kebutuhan manusia.

Menurut Manulang (dalam Sudaryono 2017: 5) menyatakan bahwa manajemen adalah adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004:1) Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut George R. Terry (dalam Manulang 2004: 3) mengatakan Manajemen adalah hasil pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Dalam menggerakkan organisasi, seseorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning (perencanaan)*
- b. *Organizing (organisasi)*
- c. *Staffing (kepegawaian)*
- d. *Motivating (motivasi)*
- e. *Controlling (pengawasan)*

Menurut Sallam (2007:176) Manajemen Pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian,

dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan dan manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan.

2.5. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari kata *organ* (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Dapat didefinisikan bahwasanya organisasi sebagai wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali keputusan bagi pemiliknya.

Menurut Syafi'e (2011:12) mengemukakan Organisasi merupakan sebagai suatu alat yang saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah kepada bawahan yang mencapai dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang di koordinasi secara teratur, dengan batasan yang relative dapat di identifikasikan, yang mempunyai manfaat dasar yang saling berhubungan demi tercapainya suatu tujuan bersama (Hamin, 2005:25)

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Irham Fahmi 2011:31) Organisasi sebagai kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah

batasan yang realtif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti sempit dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar di ciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudah di perhitungkan.

Secara umum ada beberapa bentuk organisasi yang selama ini dipakai untuk dipakai atau dianggap familiar untuk ditetapkan yaitu:

- a. Organisasi garis;
- b. Organisasi Fungsional;
- c. Organisasi Garis dan Staf.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli dan Morris Adidi 2009:78) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Massie (dalam Zulkifli dan Morris Adidi 2009: 78) Organisasi adalah suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Menurut G. Terry (dalam Sarwoto, 1983: 15) Organisasi berasal dari kata “*organism*” ialah suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian di integrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan.

Pengertian Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

2.6. Konsep Manajemen Persampahan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Reribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan, Pasal 1 Menjelaskan beberapa definisi dari:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat;
2. Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan pengumpulan sampah dari sumber sampah;
3. Tempat pembuangan sampah (TPS) adalah tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkat ketempat pendauran ulang, pengelolaan dan atau tempat pengelolaan dan atau tempat pemrosesan akhir sampah;
4. Tempat Pembuangan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedi lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; dan
5. Pembayaran Retribusi Daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah , disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang di lingkungan.

Hamalik (dalam Adisasmita 2011:22) istilah Manajemen identik dengan pengelolaan, dimana manajemen itu sendiri adalah bagaimana suatu proses yang dilakukan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didrgradasi oleh mikroba atau bersifat bio degradable. Sampah dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan , pembungkus, (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sinetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah palstik ,sampah kertas,sampah kaca dan keramik, sampah deterjen. Sampah jenis ini pada ingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, as plastik, dan kaleng. (sumber: kajianpusaka.com Lingkungan).

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas sebagian contoh kecil dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Jenis-jenis sampah sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah perternakan, sampah institusi / kantor / sekolah dan sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Angela Chatlya (2016)	Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras).	Tugas Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam Pengelolaan Sampah Pantai	Metode Penelitian Lokasi Penelitian Indikator yang ditetapkan
2	Natasya Lahindah (2017) Vol 1, No 1 (2017)	Peran Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Studi Di Tpa Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado)	Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Metode Penelitian Lokasi Penelitian Indikator yang ditetapkan
3	Heru Santa (2018) Volume 1 No. 2 Oktober 2014	Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menanggulangi Kebersihan Di Kota Pekanbaru	Strategi Dinas Kebersihan dan Pertanaman Menanggulangi Sampah	Metode Penelitian Indikator yang di tetapkan

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel peneliti. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar.II.1. : Pedoman Pelaksanaan Dalam Tata Kelola Pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan pahaman dalam penelitian ini, maka penulis measa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materilnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintah/Negara.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

3. Tata Kelola (*Governance*) merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan interaksi-interaksi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.
4. Manajemen Pemerintahan merupakan proses pemberian, bimbingan kepemimpinan, pengaturan dan pengendalian yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.
5. Organisasi merupakan adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.

E. Konsep Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah oleh Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tabel di bawah ini:

Tabel. II. I:Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Governance adalah sebuah pendekatan konseptual yang memberi kerangka bagi analisis komperatif pada level politik makro. secara kompresif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks Governance. Goran Hayden (dalam AAGN Ari Dwipayana 2003:10)	Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	1. Aktor	a. Pemerintah; b. Masyarakat c. Pihak Swata
		2. Struktur	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah b. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah; c. Seksi sarana dan prasarana
		3. Empirik	a. Masih ditemukan tumpukan sampah dipinggir jalan yang tidak terangkut secara keseluruhan; b. Akibat penumpukan sampah menimbulkan bau yang menyengat dan menyebabkan pemandangan yang tidak asri; dan c. Pemilahan sampah non organik dan organik.

Sumber : Olahan Penulis, 2020

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam penelitian ini adalah type deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah dalam Tata kelola Pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

B. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis mengambil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penelitian ini tentang Tata kelola Pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru karena penulis melihat adanya permasalahan atau indikasi.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan kebutuhan penelitian. maka *Informan adalah* utama ialah mereka yang ikut terlibat langsung dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau penulis dalam bentuk interaksi sosial yang diteliti. sedangkan pengertian *informan tambahan* adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun secara tidak langsung ikut dalam proses interaksi sosial yang diteliti. kemudian peneliti menentukan beberapa informan utama dan informan tambahan untuk menambah dan memperkuat dalam penelitian ini. berikut tabel beberapa informan dibawah ini:

Tabel III. I :Informan dalam Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan/ keterangan	Unsur Pemerintahan
1	Adil Putra, ST., MT	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daaerah
2	Weni Arizona, S.KM	Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah	
3	Agus Salim, S.Sos	Seksi Sarana dan Prasarana	
4	Muhammad Agus	Pengangkut Sampah	Masyarakat
5	Habibullah	Ketua RW	Masyarakat
6	Akuan Mukerin	Ketua RT	Masyarakat
7	Marni	Masyarakat Tampan	Masyarakat
8	Slamet Riyadi	Masyarakat Tampan	Masyarakat
9	Sarinah	Masyarakat Pembuat Kerajinan	Masyarakat
10	Novra Saputra	Humas PT. Godang Tua Jaya	Pihak Swasta

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Dalam pelitian ini penulis menentukan informan dan *key informan* berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key Informan*).

key Informan adalah mereka yang mengetahui dan mempunyai berbagai macam informasi yang penting yang dimana di perlukan dalam penelitian. maka peneliti menentukan *key informan* nya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil Kepala Bidang Pengelolahan Sampah Kota Pekanbaru sebagai *Key Informan* karena mereka merupakan *stakholder* (pemangku kepentingan) yang berperan dan terhadap pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

Dalam Pemilihan Informan dan key informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat efektifitas dan efisiensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan Informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Tata kelola Pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur -literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontribusikan makna dalam tertentu.
2. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas, keadaan dan pelaksanaan Tata kelola Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2010:82) adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Sedangkan menurut Gubs dan Lincoln (dalam Moleong 2007:216) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen, sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta uraian dalam bentuk deskriptif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapunjadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.II : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020 /bulan/Minggu																			
		Bulan/Minggu		November-Desember				Januari-Februari				Maret-April				Mei-Juni				Juli-Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																		
2	Seminar UP					■	■																
3	Revisi UP							■	■														
4	Rekomendasi survei									■	■												
5	Survei lapangan											■	■										
6	Analisis Data													■	■								
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Skripsi															■	■	■					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■				
9	Ujian Komprehensif Skripsi																		■	■			
10	Revisi Skripsi																					■	
11	Pengadaan Sripsi																					■	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Asal-usul Nama Pekanbaru

Pekanbaru awalnya dikenal sebagai nama 'Senapelan'. Pada saat itu Senapelan dipimpin oleh seorang kepala suku yang diberi istilah Batin. Daerah ini dahulunya adalah sebuah kawasan ladang, selanjutnya berkembang menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan Senapelan kemudian berpindah ke sebuah pemukiman baru yang selanjutnya disebut dengan Dusun Payung Sekaki. Letaknya berada di tepian muara Sungai Siak.

Perkembangan dari Senapelan sangat erat kaitannya dengan perkembangan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Terutama semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan tersebut. Beliau mendirikan istana miliknya di daerah yang diberi nama Kampung Batu, daerah ini berdekatan dengan Kampung Senapelan tersebut. Diprediksi posisi istana tersebut berada di Masjid Raya Senapelan saat ini.

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah merancang pendirian Pekan (pasar) di Kampung Senapelan. Namun upaya tersebut tidak berkembang. Usaha ini pun pada akhirnya dilanjutkan oleh putranya sendiri yang bernama Raja Muda Muhammad Ali. yang Lokasinya di sekitar daerah pelabuhan sekarang. Pada perkembangan zaman selanjutnya, yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau pada tanggal 23 Juni 1784 M, kemudian nama negeri Senapelan pun tergantikan oleh menjadi 'Pekan Baharu'. pada saat itupun

ditetapkan menjadi hari jadinya Kota Pekanbaru. Setelah penetapan tersebut, Senapelan lebih dikenal dengan sebutan nama Pekan Baharu, atau yang di dalam percakapan dalam sehari-hari / percakapan biasa disebut dengan nama Pekanbaru. (<http://www.riomagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>)

2. Perkembangan Kota Pekanbaru Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan Kota Pekanbaru tersebut yang pada mulanya tidak bisa dilepaskan dari fungsi Sungai Siak sebagai mode sarana transportasi yang cukup vital dalam mendistribusikan hasil-hasil bumi dari wilayah pedalaman dan dataran tinggi di Minangkabau ke wilayah pesisir yaitu Selat Malaka. Kemudian pada abad ke-18, wilayah negeri Senapelan yang tepatnya di tepian Sungai Siak tersebut, dijadikan kawasan pasar (Pekan) bagi para pedagang yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau.

Pada tanggal 19 Oktober 1919 didasarkan pada Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1, Pekanbaru ditetapkan sebagai bagian dari Distrik Kesultanan Siak. Akan tetapi pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke bagian wilayah Kampar kiri yang dikepalai seorang controleur yang berstatus landschap dan berkedudukan di Pekanbaru sampai tahun 1940. Selanjutnya menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai 1942. Setelah Jepang menguasai, Pekanbaru dikepalai oleh Gubernur militer yang diberi istilah gokung.

3. Perkembangan Kota Pekanbaru Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pada Ketetapan Gubernur Sumatera di Kota Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103, Pekanbaru pun dijadikan sebuah daerah otonom yang disebut dengan 'Haminte' atau 'Kotapraja'.

Selanjutnya pada 19 Maret 1956, di dasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 RI, Pekanbaru (Pakanbaru) pun diubah menjadi sebuah daerah otonom kota kecil yang tergabung dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Kemudian semenjak tanggal 9 Agustus 1957 didasarkan pada Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 RI, Pekanbaru pun masuk ke dalam bagian dari wilayah Propinsi Riau yang baru saja terbentuk. Kota Pekanbaru sendiri baru resmi menjadi ibu kota dari Provinsi Riau yakni pada tanggal 20 Januari 1959 didasarkan pada Kepmendagri Desember 52/I/44-25. Setelah sebelumnya yang menjadi ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang yang kini telah menjadi ibu kota Propinsi Kepulauan Riau. (<http://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>)

Pekanbaru pada saat ini telah berkembang pesat menjadi sebuah kota perdagangan yang cukup prospek mengingat posisinya berada pada jalur internasional yang strategis. Pembangunan Kota Pekanbaru sendiri cukup mengalami peningkatan signifikan. Dibukanya berbagai pusat perbelanjaan modern seperti mall, bandar udara internasional, perpustakaan wilayah yang megah, jalur fly over, pusat bisnis di kawasan MTQ Sudirman serta rencana pembangunan monumen bahasa yang megah oleh pemerintah Provinsi Riau.

Perkembangan perdagangan di Pekanbaru dijangkakan akan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kota ini bahkan sempat mendapatkan julukan sebagai ‘kota seribu ruko’ karena jumlah ruko sebagai pusat perdagangan yang hampir ditemukan di sepanjang jalan-jalan Kota Pekanbaru. (<http://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>)

Secara Geografis, kota Pekanbaru terletak pada Koordinat 101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter. Adapun batas-batas kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Siak

Kota Pekanbaru mempunyai Iklim Tropis dengan suhu udara maksimum 30-33 derajat dan suhu maksimum 11,5-15,55 derajat. Sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim kemarau dan musim hujan. Luas wilayah Kota adalah 632,26 km², yang terdiri dari 12 kecamatan dan 60 kelurahan.

Kota Pekanbaru menjadi ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki suatu Jarak waktu tempuh dengan kota-kota atau Kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang sebagai ibu Kota Provinsi diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.I : Jarak antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Ibu Kota Provinsi Lainnya.

1	Pekanbaru	Pasir Pangaraian	128 km
2	Pekanbaru	Bangkinang	51 km
3	Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 km
4	Pekanbaru	Rengat	159 km
5	Pekanbaru	Tembilahan	213 km
6	Pekanbaru	Kerinci	33,5 km
7	Pekanbaru	Bengkalis	125 km
9	Pekanbaru	Siak	74,5 km

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah seluas 632,26 km², yang memiliki berbagai suku dan etnis diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV. II . : Suku dan Etnis masyarakat yang beradadi Kota Pekanbaru

1	Minangkabau	40,96 %
2	Melayu	23,10 %
3	Jawa	15,70 %
4	Batak	11,04%
5	Tionghoa	2,5 %

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha menjaga Kebersihan kota dengan terus berupaya mengurangi tumpukan sampah rumah tangga, Pasar, Industri dan sebagainya yang ada di kota Pekanbaru khususnya di jalan-jalan protokol di Pekanbaru dengan mengambil Tumpukan sampah yang dimana jumlah konsumsi masyarakat yang dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki jumlah sebanyak 1.093.416 jiwa dengan kepadatan 1.655/km² yang setiap pagi hari Tumpukan sampah sudah banyak tertumpuk di pinggir-pinggir jalan kemudian diangkut oleh kendaraan mobil truk atau gerobak yang dilakukan oleh Petugas Kebersihan dan meyapu pinggiran jalan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota Pekanbaru di kembangkan dari 62,96 km yang terdiri dari 8 kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga di perkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimangna Keuangan. Namun Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2003 beberapa Kecamatan di Pekanbaru Kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu yang meliputi Kecamatan

Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang Merupakan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas Keseluruhan dari Kota Pekanbaru Mencapai 632,36 km². dan untuk mengetahui secara rinci dari luas dari pada Masing-masing Kecamatan di Daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV. III: Luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (km)	PRESENTASI (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Lima puluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung Sekaki	52,63	8,32
Jumlah		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel diatas bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 108,84 km dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 2,26 km.

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru ialah salah satu hal yang patut mendapat sorotan pemerintah. Dimana Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan dari berbagai daerah untuk mengubah perekonomian masyarakat pendatang yang dimana dapat menimbulkan suatu

permasalahan diantara salah satunya pengangguran dan perumahan yang menjadi padat yang akan menjadikan yang akan memunculkan angka pelanggaran hukum. Pada saat ini jumlah penduduk kota Pekanbaru sekitar berjumlah 847,378 jiwa yang menempati suatu wilayah Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, seperti yang ada di tabel di bawah berikut ini:

Tabel IV.IV: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang Menempati pada Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk	Presentasi
1	Pekanbaru Kota	33.011	3,90 %
2	Senapelan	36.127	4,26 %
3	Sukajadi	86.025	10,15%
4	Limapuluh	63.182	7,46 %
5	Sail	27.108	3,20 %
6	Rumbai	11.109	5,20 %
7	Rumbai pesisir	20.253	2,39 %
8	Bukit Raya	103.801	12,25 %
9	Tenayan Raya	153.556	18,12 %
10	Marpoyan Damai	130.078	15,35 %
11	Tampan	81.931	9,67 %
12	Payung Sekaki	68.206	8,05 %
Jumlah		847.387	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel diatas bahwa bisa dilihat bahwa keseluruhan jumlah penduduk yang ada di seluruh kecamatan yang ada di kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 847.387 yang terbagi atas 12 kecamatan, kemudian Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah Penduduk sebanyak 153.556 Jiwa dengan angka Presentasi 18,12 % dan jumlah Penduduk yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Rumbai Pesisir dengan jumlah Penduduk 20.253 Jiwa dengan angka Presentasi 2,39 %.

B. Gambaran Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampanyang berada di Kota Pekanbaru merupakan Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Pearturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, Tentang Perubahan Batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 yang dimana luas wilayahnya kurang lebih 199.792 Km².

Terbentuknya Kecamatan Tampan Ini yang Terdiri dari gabungan beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Kemudian pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003, yang dimana wilayah Kecamatan Tampan di kembangkan menjadi 2 Kecamatan dengan berbatasan langsung dengan Kecamatan lainnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- d. sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Hingga Pada saat ini Luas wilayah Kecamatan Tampan memiliki luas kurang lebih 65 KM² yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru;
2. Kelurahan Tuah Karya;
3. Kelurahan Sidumulyo Barat;
4. Kelurahan Delima.

Keadaan Wilayah Kecamatan Tampan yang mempunyai struktur Tanahnya datar dan sebagian terdiri dari rawa-rawa, jenis tanah yang berada di Kecamatan Tampan adalah akromosol. dimana pada jenis tanah ini sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Kecamatan Tampan merupakan Daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, secara geografis wilayah Kecamatan Tampan ini terletak pada daerah berbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangunnya kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang Kecamatan ini.

Hal yang menarik yang terjadi pada Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan Tampan ini memiliki penambahan jumlah penduduk dan perkembangangan peningkatan pertumbuhan jumlah ekonomi terbesar di Kota Pekanbaru, dan memiliki penduduk yang heterogen. pada Kecamatan Tampan mempunyai jumlah 4 Kelurahan meliputi:

1. Kelurahan Simpang Baru;
2. Kelurahan Tuah Karya;
3. Kelurahan Sidomulyo Barat ;
4. Kelurahan Delima.

Terutama Pada 2 Kelurahan Terutama pada Kelurahan Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan peningkatan Jumlah warga Pendetang yang banyak, dan mempunyai kode Pos 28291-28294. Kecamatan Tampan merupakan jalan yang sering di lewati oleh masyarakat karena jalan H.R Subrantas atau yang sering disebut jalan Raya Pekanbaru- Bangkinang, merupakan jalan yang sangat Strategis, Karena jalan tersebut penghubungan untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun diluar Provinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Barat dan Lain-lain. Kecamatan Tampan menjadi Daya Tarik tersendiri bagi masyarakat pendatang dari luar daerah, karena Kecamatan Tampan merupakan awal tempat bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya, yang diakibatkan Kecamatan Tampan memiliki masyarakat yang Heterogen.

Pada Tahun 2001 Kecamatan Tampan Memiliki jumlah luas 108,84 km² berdasarkan sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk Kecamatan Tampan 140.662, untuk Kepadatan 1292 jiwa km², Pada Tahun 2010 Data Jumlah warga Kecamatan Tampan sudah berkisar berjumlah 190.000. maka jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari pertambahan jumlah penduduk itu terjadi bukan karena disebabkan oleh pertambahan alami, tetapi melainkan karena migrasi.

C. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

Misi

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
4. Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
5. Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
6. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. Pengelolaan keuangan dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1). Sekretaris terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

- Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum;
- Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Pelaksanaan vertifikasi harian atas penerimaan;
- Pelaksanaan vertifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;

- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal;
 - i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
 - l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - 1. seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota;

- k. Pelaksanaan Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);
- b. Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup;
- c. Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- e. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu;
- c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
- j. keanekaragaman hayati; Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- n. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut;
- o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- p. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahan non mineral;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

❖ **Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;**

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;**

- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;
- j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ **Seksi Sarana dan Prasarana**

- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;

- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
 - d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

❖ Seksi Pemantauan Lingkungan

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah);

❖ **Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran;
- c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

❖ **Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- g. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - h. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - ❖ **Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan vertifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil vertifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

- h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

❖ **Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan**

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerjasama, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan;
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompeten;
- f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web;
- i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan;
- j. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ **Seksi Retribusi dan Penagihan.**

- a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah;
- d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

Gambar IV. I : Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Dalam Penelitian setelah memasuki hasil pada penelitian dan hasil pembahasan peneliti disini menjelaskan identitas informan yang dimana sebagai sumber peneliti mendapatkan beberapa informasi yang digunakan sebagai bahan pada penelitian ini.

Pada saat ini peneliti menjelaskan identitas informan peneliti supaya pembaca atau orang yang membaca dan di gunakan sebagai bahan perbandingan merasa mudah dalam mempelajari dan memahami dan membuat pembaca merasa yakin dan puas dengan hasil penelitian ini .

1. Jenis Kelamin

Pada sebuah Struktur atau Organisasi Jumlah Perbedaan pada Jenis Kelamin sudah memiliki perbedaan yang dimana pada sebuah Struktur pada Organisasi Laki-laki dan perempuan yang saling untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam satu ruang lingkup atau instansi yang lebih luas untuk organisasi yang sebagai tempat kerja. Di dalam table identitas informan yang memuat berdasarkan pada jenis kelamin yang saling membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel V.I. : Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
1	Laki-laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Olahan data Lapangan, 2020

Kemudian di jelaskan pada table diatas dimana dapat dilihat bahwa jumlah penyebaran informan memiliki jumlah informan laki-laki lebih mendominasi dari pada informan perempuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dengan jumlah Informan laki-laki sebanyak 7 orang dengan angka presentasi 70% dan jumlah informan perempuan berjumlah 3 orang dengan angka presentasi 30%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan yang ada pada seseorang kurang lebihnya sangat berpengaruh kepada seseorang tersebut tepatnya pada sistem pola pikir / kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan sebuah daya pikir yang baik yang tepatnya sesuai dengan pengetahuan yang didapat pada pendidikan formal maupun non formal. Yang dimana seseorang yang mempunyai tingkat kemampuan yang lebih tinggi maka secara tidak langsung mempunyai daya pikir atau pola pikir yang matang untuk memecahkan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan.

Tabel V.II. : Tingkat Pendidikan Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentasi
1	SMA	6	60%
2	Strata Satu (S1)	3	30%
3	Magister (S2)	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Olahan Data lapangan, 2020

Maka dari Data di atas sudah dapat dilihat yang dimana jumlah pendidikan Informan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan Jumlah Informan pada tingkat Magister (S2) memiliki jumlah 1 orang dengan angka presentasi 10%, tingkat Strata Satu (S1) memiliki Jumlah 3 orang

dengan angka presentasi 30% dan pada tingkat SMA/ sederajat memiliki jumlah 6 orang dengan angka presentasi 60%.

3. Tingkat Umur

Umur ialah salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan dan mengerjakan segala tugas dan kewajiban yang telah dibentuk terhadap atasan. Selain itu umur juga memebrikan dampak yang signifikan terhadap ketelitian para pekerja/ pegawai dalam bekerja memberikan pelayanan terhadap masyarakat banyak dan juga mempunyai daya kemampuan yang bijak dalam berfikir dan mengambil keputusan. Berikut beberapa jumlah umur informan pada table dibawah ini.

Table V.III : Tingkatan Umur Informan

No	Umur Informan	Jumlah	Presentasi (%)
1	25-40 tahun	8	80%
2	45> tahun	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, 2020

Maka dapat dilihat dari angka-angka diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya jumlah informan mempunyai daya kemampuan dalam kematangan berfikir yang sangat baik, karena infoman yang memilki tingkat pendidikan yang tinggi, dimna jumlah informan yang memiliki umur 25-40 dengan jumlah 8 orang dengan angka presentasi 80% dan setara dengan umur yang 45 tahun keatas dengan jumlah 2 orang dengan angka presentasi 20%.

B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan sampah adalah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak memunculkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang selalu diikuti dengan penambahan jumlah penduduk yang berdampak terhadap jumlah tumpukan sampah yang semakin bertambah sementara lahan yang sudah tidak mampu menampung lagi sampah yaang setiap tahun jumlah volume sampah semakin meningkat dengan seiring tahun yang dimana jumlah masyarakat yang semakin meningkat dan menyebabkan jumlah sampah yang bersumber dari berbagai sumber termasuk sampah yang berasal dari sampah rumah tangga.

Kemudian yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan tentang pengelolaan sampah kemudian peneliti menggunakan konsep atau Teori Tata Kelola Goran Hayden (dalam Dwipayana 2003:10) ada beberapa indikator yang terdapat dalam teori tersebut antara lain:

- 1) Aktor;
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat
 - c. Pihak Swasta
- 2) Struktur;
 - a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
 - b. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Empirik.
 - a. Masih ditemukan tumpukkan sampah dipinggir jalan yang tidak terangkut keseluruhan
 - b. Akibat Penumpukkan sampah menimbulkan bau yang menyengat dan menyebabkan pemandangan yang tidak asri
 - c. Pemilahan sampah organik dan non organik

Dalam kategori penelitian daftar wawancara telah disusun dan diklarifikasikan, maka selanjutnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang dilontarkan yang mengenai dan menyangkut hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kategori lainnya. Dimana peneliti ingin memperoleh beberapa informasi mengenai atau beberapa jawaban yang membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban yang dapat membantu peneliti.

Di dalam beberapa indikator yang merupakan yang diperoleh dari kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti atau sebagai susunan Kontruksi awal dasar bagi peneliti di dalam melaksanakan kegiatan penelitian terhadap Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka hal tersebut dapat peneliti jelaskan di dalam data yang dimana data tersebut diperoleh secara langsung melalui beberapa informan yang sudah ditentukan oleh peneliti dan juga ditemukan data temuan di lapangan hasil penelitian yang dapat dijelaskan dibawah , sebagai berikut:

1. Aktor

Aktor merupakan pemeran atau orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah di bahas atau di musyawarahkan oleh sekelompok orang, instansi atau lembaga dalam sektor pemerintahan yang bertujuan untuk penyusunan rencana dan mencapai sasaran yang ingin tercapai yang harus di kerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh pihak instansi, lembaga, pihak pemerintah dan masyarakat.

Aktor politik merupakan suatu individu-individu yang melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. mereka berupaya melakukan dengan mendapatkan kekuasaan politik suatu lembaga, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif yang kemudian dimana kebijakan-kebijakan yang dipilih dan terpilih di terapkan atau di implementasikan. proses pembuatan suatu keputusan pada wilayah eksekutif maupun lembaga legislatif yang proses pembuatan suatu keputusan politis pada tingkatan organisasional yang di lakukan guna untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang akan merefleksikan atau menenangkan nilai yang mendasari dari partai tersebut. guna mencapai tujuan yang tercapai yang diinginkannya oleh para aktor politik, masing-masing individu aktor politik mereka melakukan apa saja yang diinginkan dengan melakukan berbagai cara dan stategi dari para aktor politik tersebut.

Aktor konteporer merupakan subjek sekaligus *Panopticon*. bisa dikatakan subjek *Pinopticon* karena aktor politik konteporer terlibat secara langsung dan aktif dalam mengkonstruksikan tatanan *polis* melalui produksi bahasa diskuratif,

sehingga melalui perjuangan politik yakni konflik rasionalisasi, sebuah tatananan bisa dibangun, sehingga kebersamaan bisa ditemukan dan dirawat.

Tetapi aktor politik konteporer juga merupakan objek *panopticon* ada subjek lain di luar dirinya yang lebih mempunyai akses yang besar kepada diskursus maka subjek tersebut bisa mendisiplinkan aktor politik konteporer. Subjek tersebut bisa bentuk dalam partai politik (maka itulah gambaran wajah struktur terdekat yang hadir di sekitar aktor politik individual konteporer yang dimana partai politik bukan lagi sekedar suatu alat kendaraan pasif bagi agenda aktor politik, melainkan *panopticon* primer yang ada dala era demokrasi representasional yang kemudian mengawasi kedisipinan kadernya).

Kemudian inilah aktor politik Konteporer, yang di disiplinkan dan mendisipkan tersandera di dalam jaring komunikasi yang dibangunnya sendiri atau dirancang oleh kekuasaan sitematik (agensial maupun diskursif) diluar dirinya. yang kemudian pilihan bagi tindakan politik sangat terbatas dan bahaya hegemoni terhadap *polis* tampak sesuatu yang dekat.

Aktor politik Konteporer yang kemudian harus mengembangkan suatu teknik atau stretegi media yang sukse demi tujuan popularitas bagi pencapaian audiensi. yang kemudian kebutuhan aktor politik konteporer terhadap media sangat vital dan berbentuk simbiosis. aktor politik konteporer membutuhkan suatu media sebagai amplifier dirinya demi komunikasi intensif dengan seluruh *polis* dan media sangat membutuhkan aktor politik konteporer sebagai komoditi pemberitaan untuk di jual, semakin sensasional dan mengguncang sang aktor politik, semakin pula berkerumun media di sekitar aktor politik.

I.I. Pemerintah

Negara Kesatuan Indonesia adalah Negara yang dimana didirikan dengan mempunyai suatu tujuan yang melindungi segenap seluruh Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alenia ke empat.

Guna untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan di dalam suatu negara, kemudian lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W. S. Syre (dalam Inu Kencana Syafii 2011:9) adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal terhadap masyarakat setempat guna untuk melakukan suatu pengaturan atau interaksi yang dimana terjadi di dalam suatu pergaulan masyarakat baik dalam bentuk individu antar individu, individu dengan lembaga pemerintah atau kelompok, dan lembaga dengan individu yang dimana guna untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan sehari-hari sehingga

menyebabkan terjadinya suatu interaksi yang dapat berjalan secara terus menerus dan menciptakan rasa harmonis antar masyarakat.

Pemerintah merupakan seperangkat alat perlengkapan suatu Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan utama yang telah dibentuknya (Labolo 2010:23)

Menurut dalam bukunya Inu Kencana Syafii 2011: 8 pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, yang mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

Pemerintah berkewajiban secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaan sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan Pemerintah. dibandingkan dengan fungsi-fungsi pengaturan pelayanan, pemeberdayaan dan pembangunan.

Secara etimologi menurut dalam bukunya Inu Kencana Syafii 2011: 8 pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya saling mempunyai hubungan.

- b. Setelah ditambah “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Selanjutnya Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosial.

Selanjutnya Dalam Pengelolaan Sampah yang berada di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan Pasal 7.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Adil Putra, ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020 jam 09.30 wib. kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“ Dalam Pengelolaan Sampah dan Pengangkutan Sampah yang berada di Kota Pekanbaru bahwasannya benar dek, Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru itu bekerja sama dengan pihak swasta ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bahwasanya bekerja sama dengan pihak swasta dalam menangani permasalahan sampah yang berada di Pekanbaru yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Maka dari itu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menggandeng pihak swasta untuk mengatasi permasalahan sampah.

Maka dalam Hal ini berdasarkan penelitian bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah bekerja sama dengan pihak swasta guna mengurangi sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Ibu Weni Arizona, S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020 jam 09.50 wib. kemudian beliau memberikan jawaban:

“kalok untuk saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru itumenyerahkan sebagian dalam pengangkutan sampah sama pihak swasta itu PT. Godang Tua Jaya dan PT. samhana Indah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pembagian wilayah per Kecamatan dalam pengangkutan sampah yang berada di kota Pekanbaru bahwa dalam pengangkutan tersebut di bagi dalam 3 wilayah yang yang kemudian dalam setiap wilayah terdiri dari beberapa Kecamatan yang ada di pekanbaru dari setiap setiap kecamatan tersebut sudah

adanya pihak atau penanggung jawab untuk melakukan pengangkutan sampah pada tiap-tiap kecamatan .

Maka dalam Hal ini berdasarkan penelitian bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyerahkan sebagian pengangkutan sampah kepada pihak swasta.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Adil Putra, ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020 jam 09.50 wib. kemudian selanjutnya beliau menjawab:

“Untuk saat ini dek Tampan memang di kelola oleh pihak PT. Godang Tua Jaya sendiri yang dimana itu kalok gak salah Kecamatan Tampan, kecamatan Payung Sekaki sama Kecamatan Marpoyan Damai dek dan sisanya itu dikelola sama PT Samhana Indah sama kami sendiri lah dek dinas DLHK “.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan Pembagian wilayah khususnya Kecamatan Tampan yang dimana wilayah 1 terdiri dari 3 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan damai, dan Kecamatan Payung sekaki. dari 3 Kecamatan tersebut sampah yang berada di wilayah tersebut diangkut oleh pihak swasta yaitu PT.Godang Tua Jaya dan 2 wilayah lainnya di kelola pihak swasta yaitu PT. Samhana Indah dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kesimpulan diatas PT. Godang Tua Jaya Bertanggung jawab atas pengangkutan sampah yang berada di wilayah 1 yang terdiri dari 3

Kecamatan, dan wilayah 2 di kelola oleh PT. Samhana Indah dan wilayah 3 di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

I.II. Masyarakat

Pengertian Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah “*society*” yang berasal dari kata “*socius*” yang berarti kawan. Istilah kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu “*syirik*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang di buat disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. yang kemudian secara lebih khusus masyarakat disebut juga sebagai kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.

Dalam pengertian Masyarakat atau yang disebut juga *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, warga kota, suku atau suatu wilayah negara. apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama maka disebut warga setempat.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul dan saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki rasa satu kesatuan antar masyarakat. semua warga masyarakat adalah adalah manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.

Menurut Max Iver dan Page (dalam Soerjono Soekamto,2009:22) menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dan

wewenang dan saling kerja sama anatar kelompok, berbagai penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Selanjutnya menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekamto, 2009:22) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang dimana telah hidup dan bekerja sama dengan waktu cukup lama, sehingga mereka kemudian dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan memiliki batas-batas yang sudah sebagaimana di rumuskan dengan jelas dan pasti.

Sedangkan menurut Selo Sumardjan (dalam Soerjono Soekamto, 2006: 22) ialah orang-orang yang dimana hidup bersama yang kemudian menghasilkan suatu kebudayaan dan masyarakat tersebut memiliki persamaan tempat atau wilayah, identitas, memiliki rasa kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan perasaan yang kemudian diikat dengan kesamaan antar masyarakat.

Maka dapat di simpulkan Masyarakat adalah masyarakat kesatuan manusia yang menempati suatu wilayah atau tempat yang saling berinteraksi, saling bergaul satu sama lain kemudian dengan adanya suatu aturan atau norma secara tertulis yang mempunyai fungsi untuk menciptakan masyarakat yang mengerti aturan kemudian menciptakan dan membentuk suatu kebudayaan pada masyarakat tersebut.

Dalam Interaksi Sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam individu.

Karakter masyarakat merupakan kelompok kehidupan yang sangat kompleks dengan berbagai kemungkinan yang mempengaruhinya, sehingga wajar ketika karakter masyarakat terbentuk karena terjadi singgungan dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian dalam islam mengungkapkan bahwa manusia diciptakan oleh sang maha Pencipta ialah ALLAH SWT dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar diantara mereka saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagai mana yang sudah di jelaskan dala surat Al Hujurat ayat 13. ayat diatas menjelaskan bahwa manusia bergaul dengan sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat manusia (berbangsa-bangsa) dan bernegeri-negeri bukan supaya kamu berperang-perangan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan anatar suku dengan yang lain. suatu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang lebih mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa.

Selanjutnya, Faktor-faktor atau Unsur-unsur masyarakat terdiri sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal 2 orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta berkaitan satu sama lain serta anggota masyarakat.

Kemudian adapun Ciri atau kreteria masyarakat yang baik,di perlukan empat kreteria yang harus memenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/ disebut sebagai masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup anggota
4. Sebagian atau seluruh anggota baru di dapat dari kelahiran atau reproduksi.

Secara fungsional masyarakat menerima anggotanya yang *pluralistik* (majmuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan lahir dan batin

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Akuan Mukerin selaku Ketua RT Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 jam 10.00 wib. kemudian bapak tersebut memberikan jawaban:

“Untuk kami khususnya di RT 01-08 RW 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memang kita di kelompokkan memang ada yang namanya Kelompok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dek, Kelompok Usaha Bersama, kelompok usaha bersama tu ada 6 kelompok dek dapat bantuan dari penggadaan termasuk salah satunya pengolahan Daur ulang sampah, dibawah naungan bank sampah kalok untuk kegiatannya emang contohnya mereka kayak buat fas bunga,kerajinan-kerajinan dari sampah yang sifatnya seperti botol air mineral atau akua gelas”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan proses daur ulang sampah yang di jadikan suatu kerajinan yang berada di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan terdapat yang namanya KUBE

(Kelompok Usaha Bersama) yang dari kelompok tersebut salah satunya kelompok daur ulang sampah yang berasal dari sampah yang bisa di daur ulang yang di jadikan suatu kerajinan yang berbahan dasar sampah non organik seperti sampah plasti, botol plastik, dan lain sebagainya. kemudian dari daur ulang tersebut bisa menghasilkan suatu kerajinan yang bisa menghasilkan suatu kerajinan yang memiliki daya nilai seni yang memiliki nilai jual seperti tas bungan, tas belanja dari plastik-plastik yang di susun rapi oleh masyarakat Tampan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Kelurahan Tuah Karya ada yang namanya Kelompok Usaha Bersama untuk pengolahan Daur ulang Sampah yang bersal dari sampah non organik seperti botol bekas, kardus dan lain sebagainya yang dapat di daur ulang kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil peneliti dengan masyarakat maka di peroleh hasil wawancara dengan Ibu Marni pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 pada pukul 10.30 wib selaku masyarakat Tampan dan beliau menjawab:

“kalok menurut saya mengenai sampah yang ada di kecamatan Tampan sampah tidak terangkut keseluruhannya,masih saja di temukan beberapa tumpukan sampah yang tidak terangkut padahal kami sudah membayar uang retribusi Sampah berarti bisa dikatakan pengangkutan sampah terbilang lambat dan tidak mengangkut secara menyeluruh”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan proses pengangkutan sampah yang kemudian masyarakat menilai proses pengangkutan sampah tersebut yang dilakukan oleh petugas masih belum dilakukan secara maksimal secara keseluruhan, dimana masih di temukan sampah yang berada di pinggir jalan atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang

berada di Kecamatan Tampan masih belum terangkut yang kemudian dari sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak kurang sedap dan menyebabkan sampah yang tidak terangkut oleh petugas berserakan begitu saja, secara tidak langsung masyarakat sudah membayar uang kebersihan atau uang sampah yang berada di lingkungan masyarakat tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa masih di temui sampah yang belum terangkut keseluruhannya dan mengakibatkan sampah berserakan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Habibullah selaku Ketua RW Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 jam 11.00 wib. kemudian bapak tersebut memberikan jawaban:

“Pengangkutan Sampah yang ada di Kecamatan Tampan saya rasa sudah cukup baik dek, karena pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari yang dimana kegiatan masyarakat masih belum terlalu ramai yang secara tidak langsung tidak mengganggu kegiatan masyarakat maupun petugas sampah yang mengangkut sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas yang berada di Kecamatan Tampan bahwa masyarakat Tampan yang di mana pengangkutan sampah sudah berjalan dengan baik, dimana pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari. Petugas mengangkut sampah di pagi hari dimana kegiatan atau aktifitas masyarakat masih belum terlalu ramai pada jam-jam tertentu, yang dimana kebanyakan petugas mengangkut sampah di TPS-TPS yang berada di pinggir jalan yang berada di jalan protokol apabila kegiatan pengangkutan sampah dilakukan pada jam-jam sibuk maka sedikit menyebabkan terganggunya

masyarakat yang melewati atau melintasi TPS yang sedang diangkut sampahnya oleh petugas sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Slamet selaku masyarakat Tampan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 jam 11.20 wib. kemudian bapak tersebut memberikan jawaban:

“Kalok untuk di Kecamatan Tampan sampah yang ada TPS sudah terangkut seluruhnya ya dek kalok yang saya lihat palingan yang tidak terangkut itu sampah yang ada di TPS yang tempat sampahnya pakai bak kontainer itupun sampahnya kalok penuh belum diangkut juga sama petugasnya, itu sedikit mengganggu masyarakat yang melintasi TPS itu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pengangkutan sampah masih di temukan sampah yang belum terangkut yang berada di TPS yang dimana sampah tersebut yang berada di bak kontainer apabila sampah sudah penuh dalam pengangkutan sampah tersebut masih belum dilakukan secara cepat, sehingga masyarakat yang melintasi TPS tersebut merasa kurang nyaman dengan adanya bau yang tidak sedap yang berasal dari sampah tersebut.

I.III. Pihak Swasta

Swasta merupakan perusahaan atau instansi yang bukan di miliki pemerintah. swasta berdiri sendiri dari perorangan yang mendirikan suatu perusahaan yang bekerja dari berbagai sektor yang tidak bekerja di bawah pengawasan atau di miliki oleh pemerintah yang dimana cara penanaman modal dimana permodalan keseluruhan berasal dari pihak swasta itu sendiri.

Dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan swasta tersebut, sehingga kemanfaatannya yang strategis untuk menyediakan produk dan kebutuhan konsumen apabila tidak dikendalikan maka akan terjadi monopoli sehingga tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan diselewengkan dan akan menyengsarakan kepentingan masyarakat. jika keberadaan pelaku ekonomi ini seimbang maka keberadaan Swasta ini mampu memeberikan sumbangsih kemakmuran bagi masyarakat dan negara. kemakmuran bagi masyarakat karena kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi oleh barang produk swasta serta dapat menyerap lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, kemakmuran negara adalah adanya pemasukan pajak dari swasta.

selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan perseorangan
perusahaan perorangan adaalah perusahaan yang modal uusahanya berasal darisuatu orang atau perseorangan pribadi sehingga perusahaannya milik pribadi. sehingga semua jalannya perushaan dikendalikan oleh satu orang penguasaha yang menjadi pemilik perusahaan.
- b. Perusahaan Komanditer (CV)
Perusahaan Komanditer (CV) merupakan perusahaan yang modal usahanya bersal dari kelompok yang bergabung untuk mendirikan perusahaan. Sekelompok orang ini bersekutu mendirikan dan menjaankan perusahaan dan dengan beragai Kesepakatan.

c. Firma (Fa)

firma adalah perusahaan yang modal usahanya berasal dari dua orang atau lebih. jadi firma ini merupakan pengusaha atau lebih yang bergabung membuat perusahaan dengan ketentuan yang mengatur perusahaan ditentukan oleh kesepakatan diantara pengusaha pendiri perusahaan.

d. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah perusahaan gabungan dua perseroan atau lebih yang modal usahanya diperoleh dari saham.

e. Badan Usaha Swasta Asing

Badan Usaha Swasta Asing merupakan sebuah badan hukum perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) badan usaha asing ini tidak boleh bergerak dalam sektor yang mengusai hajat hidup orang banyak, namun yang namanya pihak asing tetap pandai karena masuk ke area yang strategis. (<http://prasonko17.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-bentuk-bums-badan-usaha.html?m=>)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Novra Saputra Selaku Humas pada Pihak Swasta PT. Godang Tua Jaya pada tanggal 14 September 2020 pada pukul 09.45 memberikan jawaban:

“ kami Selaku Pihak Swasta PT Godang Tua Jaya pada saat ini memang mendapat bagian pengangkutan sampah pada Zona 1 yang meliputi 3 Kecamatan, pihak DLHK menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kami untuk pengangkutan sampah pada zona tersebut, karena pihak DLHK tidak secara efektif apabila dalam pengangkutan sampah sepenuhnya di angkut oleh pihak DLHK. setau saya di Pekanbaru ini terdapat 12 Kecamatan yang Zona 1 3 Kecamatan di pihak kami 7 Kecamatan di Zona 2 itu di angkut sama PT. Samhana Indah. pihak DLHK menyerahkan kepada swastalisasi karena pihak DLHK terbatas dengan jumlah armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan kerja sama yang dilakukan antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya bahwasanya menyerahkan sebagian tugas pengangkutan sampah yang berada di zona 1 tepatnya pada Kecamatan Tampan dikarenakan terbatasnya jumlah armada yang terdapat pada kantor workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru supaya pengangkutan sampah yang di TPS-TPS dapat diangkut secara keseluruhan oleh petugas Sampah tersebut.

2. Struktur

Stuktur adalah pengaturan suatu hubungan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau elemen-elemen yang saling berhubungan yang saling terintegrasi dalam suatu objek yang terorganisir atau terstruktur.

Struktur Organisasi menggambarkan bagaimana suatu sitem dalam organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur dengan antar orang atau kelompok.

Selanjutnta fungsi struktur Organisasi yang dimana dibuat untuk melakukan atau menjalankan suatu pemerintahan atau perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi di setiap masing-masing jabatan. struktur organisasi secara nyata mampu membuat memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan pada setiap hubungan antar tiap-tiap bagian serta posisi yang ada pada setiap suatu organisasi atau perusahaan yang sedang dalam menjalankan suatu kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dan direncanakan sesuai harapan yang diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan atau menjelaskan bagaimana dengan jelas

bahwa pemisah suatu pekerjaan antara satu dengan pekerjaan yang lainnya dan bagaimana fungsi atau hubungan aktifitas dibatasi. pada dalam susunan struktur organisasi yang benar dan baik yang dimana harus menjalankan, melakukan dan menjelaskan bagaimana hubungan wewenang tersebut siapa yang melapor dan kepada siapa, yang kemudian ada suatu satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan atau dilakukan.

<http://reynaldi-dwitama.blogspot.com/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html?m=1>

2.1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berada di jalan Datuk Setia Maharaja No.04 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Riau mempunyai beberapa bidang di dalam struktur organisasi pada Dinas tersebut. Salah satunya adalah Bidang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari Seksi Pengurangan dan pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Perprosesan akhir sampah dan Seksi Sarana dan Prasarana.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah tersebut mempunyai Tugas dan fungsi pokok untuk menangani atau mengatasi masalah persampahan yang berada di kota Pekanbaru yang dimana masalah sampah saat ini masih di temukan beberapa kendala yang harus di tangani dan diselesaikan agar kota Pekanbaru menjadi kota yang bersih dan asri dan masalah sampah dapat terselesaikan secara perlahan dengan seiring berjalannya waktu dan sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah pada sembarangan tempat.

Berikut beberapa uraian Tugas dan fungsi pokok dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

1. Perumusan kebijakan dan menyusun informasi pengelolaaan sampah tingkat kota.
2. Perumusan dan menetapkan target pengurangan sampah.
3. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
4. Pembina pembatsan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh pemrosesan alam, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
5. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah.
6. Pelaksanaan penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan terpadu (TPT), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. pengawasan terhadap pemrosesan akhir dengan sistem *Dumping*
7. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
8. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten / Kota lain dengan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
9. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
10. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
11. Pelaksanaan perencanaan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.

12. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Adil Putra, ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020 jam 09.30 wib. kemudian bapak tersebut memberikan jawaban:

“Baik dalam pengangkutan Sampah yang ada di kota pekanbaru memang benar terbagi dalam 3 Zona yang di angkut sama pihak PT swastalisasi yang sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pengangkutan sampah yang berada di Pekanbaru terbagi wilayah atau zona pengangkutan sampah yang sudah di bagi berdasarkan kerja sama antara pihak swasta atau PT dengan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang masih saat ini belum terselesaikan secara maksimal atau masih adanya kendala atau hambatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pihak Swasta guna mengurangi sampah-sampah yang berada di kota Pekanbaru yang dimana masih temukan di beberapa TPS masih adanya Tumpukkan sampah yang tidak terangkat keseluruhan oleh petugas sampah.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Adil Putra, ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020 jam 09.30 wib. kemudian beliau menjawab:

“di Zona 1 itu dek 3 Kecamatan itu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai, terus kalok di Zona 2 dek 7 Kecamatan itu sisanya Kecamatan Pekanbaru , Sukajadi, Lima puluh Kota, Tenayan Raya, Sail , Senapelan dan Bukit Raya. Dan kami sendiri dari pihak DLHK itu bertanggung jawab 2 kecamatan itu kecamatan Rumbai dan Rumpes dek”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pembagian wilayah pengangkutan sampah yang dimana dalam pembagian terdiri dari untuk PT. Godang Tua Jaya bertanggung jawab untuk wilayah 1 yang meliputi Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan damai, dan Kecamatan Payung sekaki untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan tepatnya di jalan H.R Subrantas pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari di karenakan sampah di tempat tersebut cukup banyak di karenakan pada waktu sore sudah sangat rame dengan pedagang yang menjual berbagai jenis jualan yang di jajakan, sedangkan untuk PT. Samhana Indah meliputi pengangkutan sampah di wilayah 2 meliputi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan sukajadi, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan sail, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Bukit Raya, dan untuk wilayah 3 di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meliputi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama untuk mengatasi permasalahan sampah dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah yang tersebar di Kota Pekanbaru.

2.2. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru memiliki Seksi-Seksi yang tujuannya untuk membantu tugas dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang kemudian Seksi-seksi tersebut menjalankan tugas sesuai arahan atau himbauan dari atasan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
2. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
4. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
5. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
7. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah maka harus menjalankan sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaan dari Dinas tersebut. Tujuannya supaya masalah persampahan yang berada di kota Pekanbaru dapat terselesaikan sehingga sampah-sampah sudah berkurang agar

pemandangan kota Pekanbaru menjadi bersih dari namanya sampah baik yang berada di pinggir jalan protokol atau di tempat penampungan sementara (TPS).

Kemudian Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah setidaknya memberikan sosialisai terhadap masyarakat tentang jadwal pembuangan sampah yang sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru, sehingga sampah yang berada di TPS dapat terangkut keseluruhan dan memberikan sosilaisasi tentang bagaimana pemanfaatan sampah yang bisa diaur ulang kembali menjadi suatu karya atau kerajinan yang berasal dari sampah Non Organik.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Ibu Weni Arizona,S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 jam 09.50 wib kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“untuk jadwal pembuangan sampah itu dimulai dari pukul 19.00-05.00 itu jam pembuangan yang sudah ditentukan. Untuk Sosialisasi ada, jauh sebelum kita bekerja sama dengan pihak PT atau pihak Swastalisasi sudah ada sosialisasi ke masyarakat, dengan pembuangan kayak sistem pembuangan seperti gimana, tong sampahnya malah sudah kita arahkan melalui pemilhana-pemilhan 3R, sudah kita sosialisasikan ke semuanya tapi bagiannya bukan di sini, bagiannya namanya bimnas (bina masyarakat).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait dengan jadwal pembuangan sampah dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah masyarakat yang terbagi sampah organik dan non organik dengan melalui pemilahan-pemilahan sampah atau yang di sebut dengan 3R yang dimana sudah adanya sosialisasi kepada masyarakat melau

ketua RT atau RW, sosialisasi sudah dilakukan jauh sebelum adanya kerja sama dengan pihak swasta.

Berdasarkan kesimpulan diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui seksi pengurangan dan Pemanfaatan sampah bahwasanya sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuangan sampah dan pemilahan sampah atau yang dikenal dengan 3R sehingga sampah yang berada di TPS bisa di kelompokkan menjadi sampah sesuai jenisnya yang bisa dapat di daur ulang sesuai dengan sampah yang di kelompokkan.

Berdasarkan peneliti wawancara dengan Ibu Weni Arizona,S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 pada jam 09.50 wib, kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

“Baik dalam proses pengawasan atau peninjauan proses akhir sampah itu memang ada pengawasannya, dalam pengawasan itu kami menyebutnya sebagai mandor. Mandor tersebut bertanggung jawab atas rute yang sudah tentukan oleh mandor rute-rute mana saja yang sudah menjadi langganan truk itu mengambil sampah yang ada di pinggir jalan atau TPS-TPS. Kemudian mandor tersebut akan merekap dan membuat laporan berapa jumlah sampah yang diangkut. Dan pengangkutan sampah itu dilakukan dalam 3 shiff pagi, siang sama malam”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak mandor pengangkut sampah yang berada di setiap wilayah pengangkutan sampah yang sudah menjadi rute pengambilan sampah yang berada di TPS-TPS yang berada di Kota Pekanbaru, yang dimana dalam pengangkutan sampah dilakukan dalam waktu 3 shiff , pagi siang dan malam.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa dalam Pengangkutan sampah yang berada di Pekanbaru, mobil sampah akan mengambil sampah-sampah yang berada di TPS yang sudah sesuai dengan rute yang telah di tentukan ,dan pengambilan sampah terbagi dalam 3 shiff.

2.3. Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru memiliki Seksi-Seksi yang tujuannya untuk membatu tugas dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang kemudian Seksi-seksi tersebut menjalankan tugas sesuai arahan atau himbauan dari atasan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai Seksi Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
4. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
5. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barangbarang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
6. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
7. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;
8. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Seksi Sarana dn Prasarana bahwa seksi sarana prasaran harus menyediakan berbagai fasilitas untuk pendaur ulang sampah atau tempat sampah yang berada di TPS yang bertujun agar sampah tidak

berserakan dan sampah dapat di kelompokkan berdasarkan jenis sampah yang dibuang oleh masyarakat, menyediakan sarana dan prarana untuk menangani atau dalam proses pengangkutan sampah yang berada di TPS agar sampah terangkut secara keseluruhan oleh petugas, dan menyiapkan berbagai alat kebersihan yang diperlukan oleh petugas kebersihan atau petugas pengangkut sampah supaya petugas yang berada di lapangan dapat melakukan tanggung jawab dan kerjaan mereka secara baik.

Selanjutnya peneliti mewancarai dengan Bapak Agus Salim, S.Sos pada hari selasa tanggal 16 juni 2020 jam 10.10 wib selaku Seksi Sarana dan Prasana dan beliau memberikan jawaban:

“karena keterbatasan sarana Prasaran mas makanya kita bekerja sama dengan Pihak swasta dalam mengatasi persoalan tentang penanganan dan pengelolaan sampah yang ada di kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Tampan ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan keterbatasan Sarana dan Prasarana yang di miliki dan digunakan dalam proses pengangkutan sampah kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru maka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengurangi jumlah volume sampah yang barada di Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan yang kurang lebihnya menyumbangkan sampah terbanyak baik sampah organik maupun organik bila sampah yang berada di TPS tidak terangkut secara rutin maka sampah akan menumpuk dan berserakan dan sampah tersebut akan terus bertambah jumlahnya yang sebanding dengan jumlah sampah yang di hasilkan dari sampah rumah tangga cukup Tinggi.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama untuk mengatasi jumlah volume sampah yang berada di pinggir jalan atau TPS yang tersebar yang berada di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Bapak Agus Salim, S.Sos selaku Seksi Sarana dan Prasarana pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 pada jam 10.10 wib. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

“ masalah sarana dan Prasarana saya gak bisa jawab mas, karena saya gak tau jenis armada yang dipakai sama PT. Godang Tua Jaya, biasanya untuk daerah Tampan itu biasanya untuk pengangkutan sampah kita menggunakan jenis armada kayak Dump Truck, colt Diesel, Truck Cointener sama L300 mas, itu biasanya yang di pakai dalam pengangkutan sampah mas”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan itu berbagai jenis kendaraan yang di pakai oleh pihak swasta atau pihak Pemerintah Pekanbaru tersebut jenis kendaraan itu antara lain Dump Truck yang digunakan dalam pengangkutan sampah yang sampah yang berada di TPS dalam jumlah banyak sehingga muatan tersebut bisa mencapai kapasitas daya tampung kendaraan tersebut, Colt Diesel di gunakan mengangkut sampah dalam skala besar dan bisa mengambil sampah ke TPS satu Ke TPS lainnya karena jumlah volume sampah di Pekanbaru cukup tinggi, Truck Cointener tempat sampah yang berada di TPS yang sudah menjadi langganan atau tempat masyarakat membuang sampah di tempat tersebut pengangkutan sampah di Truck Cointener dilakukan apabila bak sampah tersebut sudah penuh dan diangkut oleh kendaraan khusus yang bisa mengangkat tempat tersebut, sedangkan Kendaraan L300 digunakan dalam pengangkutan sampah dalam skala kecil seperti pengangkutan sampah rumput taman yang berada di

jalan protokol atau sampah yang dikumpulkan oleh petugas penyapu jalanan protokol dan dalam perumahan-perumahan yang berada di Pekanbaru

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah itu ada beberapa jenis kendaraan yang digunakan oleh petugas.

3. Empirik

Suatu hal keadaan yang terjadi pada suatu bukti yang telah diamati oleh seseorang. Empirik biasanya lebih banyak digunakan sebagai hal yang dinyatakan suatu hal yang sudah diteliti pada suatu kegiatan ilmiah atau penelitian.

Kajian Empiris adalah kajian yang di dapat berdasarkan Observasi atau percobaan dilapangan. kajian empiris merupakan informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam suatu kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. dalam pandang sudut empiris sesorang hanya bisa mengklaim pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah suatu kepercayaan yang benar yang berdasarkan hasil dari bukti empiris. dalam arti kata lain, kajian empiris ini memiliki arti yang sama dengan hasil suatu percobaan.

Empiris merupakan keadaan suatu yang terjadi berdasarkan kejadian nyata atau peristiwa yang pernah terjadi kemudian didapat melalui proses penelitian, pengamatan atau dengan melakukan suatu kegiatan eksperimen yang pernah dikerjakan oleh seseorang. <https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/>.

Kemudian Empiris juga diartikan sebagai ilmu yang bertitik tolak pada suatu pengalaman indrawi. sedangkan Pengalaman Indrawi memberikan suatu pengertian sebagai penglihatan, pengecapan, penciuman, pendengaran serta suatu

sentuhan seseorang terhadap yang sudah pernah ditelitinya. empiris juga bisa menghasilkan data yang disebut dengan bukti empiris. bukti empiris ini ialah suatu sumber pengetahuan yang di dapat berdasarkan hasil suatu pengamatan (observasi) atau percobaan yang telah sudah dilakukan. hasil dari bukti empiris yang ada didalamnya tersebut berisikan mengenai beberapa informasi yang dimana informasi tersebut membenarkan kepercayaan, baik berupa mengenai suatu kebenaran maupun kebohongan dari suatu klaim empiris tersebut.

Empiris merupakan suatu bentuk aliran yang berada dalam suatu ilmu filsafat yang dimana menyebutkan bahwa seluruh pengetahuan tersebut bermula dari pengalaman yang sudah pernah atau yang sudah dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Empiris ini bisa juga sebagai aliran yang menolak tentang beranggapan bahwa manusia sudah memiliki dan membawa fitrah suatu ilmu pengetahuan yang berada di dalam dirinya pada saat manusia tersebut dilahirkan. Empiris tersebut suatu doktrin yang dimana yang melakukan perlawanan paham rasionalisme.

3.1. Masih ditemukan tumpukan sampah dipinggir jalan yang tidak terangkut secara keseluruhan.

Dalam permasalahan ini masih ditemukannya tumpukan sampah yang dimana sampah tersebut tidk terangkut keseluruhan oleh petugas pengangkut kebersihan kota Pekanbaru. maka dari tumpukan sampah tersebut secara tidak langsung mengganggu pemandangan kota Pekanbaru menjadi tidak bersih dan tidak asri yang disebabkan dari sampah-sampah tersebut. yang dimana tempat pembuangan sampah sementara atau TPS-TPS yang berada di kota Pekanbaru berada di jalan-jalan protokol yang biasa di lalui oleh masyarakat Pekanbaru.

Masyarakat Pekanbaru kebanyakan membuang sampah pada TPS yang sudah ditentukan dan membuang sampah pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah tetapi masih sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Tetapi masyarakat merasa sedikit terganggu oleh tumpukan sampah yang sudah terlalu lama menumpuk yang mengakibatkan bau yang bersumber dari tumpukan sampah tersebut berbau busuk yang sangat mengganggu masyarakat lainnya.

Masyarakat juga membayar uang kebersihan atau retribusi sampah atau uang kebersihan sampah yang di serahkan kepada setiap petugas kebersihan yang berada di wilayah masyarakat masing-masing. yang bertujuan sampah yang berada di wilayah atau tempat tinggal masyarakat bersih dari sampah baik sampah organik maupun non organik.

Berdasarkan hasil peneliti dengan masyarakat maka di peroleh hasilwawancara dengan Ibu Marni pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 10.30 wib selaku masyarakat Tampan dan beliau menjawab:

“sampah yang ada di pinggir jalan yang gak diangkat sama petugas tu masih banyak yang berserakan dek sama kadang ada sebagian masyarakat yang memilah sampah basah dan sampah kering, contohnya kalok sampah basah dari sayuran-sayuran, dari sampah tangga rumah tangga palingan setau saya kalok sampah basah dipake buat pakan ternak mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan sampah yang tidak terangkut keseluruhan oleh petugas dimana sampah tersebut yang berasal dari sampah masyarakat identik dengan sampah basah yang terdiri dari sampah sayuran yang bersumber dari sampah rumah tangga yang kemudian oleh beberapa masyarakat tertentu yang memiliki ternak sampah basah

tersebut yang diambil oleh masyarakat tersebut di pilah yang masih layak yang kemudian dari sampah tersebut yang bisa di ambil yang kemudian digunakan sebagai pakan ternak masyarakat, dan untuk sampah non organik seperti sampah plastik atau sampah botol plastik bisa di olah sebagai suatu kerajinan oleh masyarakat yang mempunyai keahlian kreatif dalam daur ulang sampah.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa sampah basah yang tidak terangkut oleh petugas atau belum terangkut ada beberapa masyarakat yang memilah sampah tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pakan ternak.

3.2. Akibat penumpukkan sampah menimbulkan bau yang menyengat dan menyebabkan pemandangan yang tidak asri

Dari penumpukan sampah yang kemudian menghasilkan bauk yang tidak sedap dan menyekban pemandangan yang tidak asri yang secara tidak langsung membuat kota Pekanbaru menjadi tidak bersih dari tumpukan sampah yang bersal dari berbagai sumber seperti sampah rumah tangga, industri, restoran, pertokoan dan lain sebagainya. sebagai masyarakat harus bisa memilah sampah baik organik maupun non organik yang dimana sampah non organik tersbut bisa dijadikan suatu kerajinan atau karya seni sedangkan sampah organik dijadikan kompos.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan di peroleh hasil wawancara dengan ibu Marni selaku masyarakat Tampan pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 pada jam 10.30 wib dan beliau menjawab bahwa:

“biasanya dari tumpukkan sampah sih dek yang gak keangkat semuanya biasanya itu menimbulkan bau yang gak enak , apalagi tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan biasanya sampek berhari hari gak keangkat sampek sampah tu ada yang busuk, biasanya dari makanan atau sayur-sayuran yang gak keangkat sama tukang angkut sampah, setau saya ada sih TPS yang di pekanbaru tu sampah gak keangkat

semuanya diangkatnya Cuma setengah dari sampah yang gak diangkat itu jadi sumber bauk yang kurang sedap.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait polusi udara di timbulkan dari tumpukkan sampah yang berada dipinggir jalan atau TPS yang sampah tersebut tidak terangkut keseluruhan oleh petugas dan sampah yang tidak terangkut tersebut menyebabkan bauk yang dapat mengganggu masyarakat yang di sebabkan oleh sampah tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas masih ada ditemukan tumpukkan sampah yang tidak terangkut keseluruhan oleh petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan di peroleh hasil wawancara dengan Bapak Akuan Mukeri selaku Ketua RT Kelurahan Tuah karya pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 jam 10.00 wib dan beliau memberikan jawaban bahwa:

“menurut saya sampah yang ada di pinggir jalan yang gak diangkat itu sebenarnya membuat sebagian jalan protokol di pekanbaru kurang enak dilihat masalahnya dari tumpukkan sampah itu pasti bauk yang kurang sedap yang di timbulkan dari sampah- sampah itu terus ruas jalan protol gak enak di pandang dan tidak asri lagi apalagi sering di lalui sama orang-orang”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan sampah yang ada di pinggir jalan protokol Pekanbaru terkait dengan sampah yang masih saja di temukan berserakan yang kemudian dari hal tersebut bisa membuat ruas jalan protokol masih kurang bersih dari yang namanya sampah yang dapat membuat pemandangan Kota Pekanbaru sedikit kurang bersih dan membuat pemandangan ruas jalan protokol kurang bersih.

Berdasarkan Informasi yang di peroleh melalui hasil wawancara dengan bapak Muhammad Agus selaku Petugas Pengangkut Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2020 jam 06.30 wib beliau memberi jawaban Bahwa:

“kami bg mulai angkut sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan subrantas ni mulainya pagi jam 6an bg, kami biasanya angkat sampah yang di TPS-TPS yang udah jadi langganan kami angkut bg, biasanya tu yang banyak sampahnya di pinggir-pinggir toko-toko sama yang malemnya jual makananan bg atau yang biasanya kalok malem banyak yang dagang tu bg, itu paginya banyak kali bg sampahnya. Itu biasanya yang udaj jadi titik-titik pembuangan sampah sama yang jualan bg”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas bahwa proses pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari di karenakan kegiatan masyarakat masih belum terlalu ramai dengan aktifitas seperti kegiatan sekolah atau masyarakat yang berangkat ke tempat kerja, karena TPS yang jumlah sampah cukup banyak berada di jalan protokol-protokol Pekanbaru terutama jalan H.R. Subrantas yang berada di Kecamatan Tampan. pada Kecamatan Tersebut sangat ramai dengan orang yang berjualan atau masyarakat yang belanja pada sore hari sampai malem hari dan mengakibatkan dan meninggalkan tumpukan sampah yang dari berjualan atau sampah rumah tangga yang berada di sekitar TPS tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas petugas pengangkut sampah memulai pengangkutan sampah pagi hari pada pagi hari, dan para petugas pengangkut sampah mulai menyusuri pinggiran jalan yang menjadi TPS-TPS yang biasanya masyarakat membuang sampah.

3.3. Pemilahan Sampah Organik dan Sampah Non Organik

Sampah merupakan suatu barang atau bahan yang sudah tidak lagi di gunakan oleh masyarakat yang dimana sampah tersebut dari kegiatan atau aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari. sampah yang berasal dari kegiatan masyarakat tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah non organik.

Sampah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) <https://www.zonareferensi.com/Pengertian-sampah/> Benda atau barang yang sudah di buang oleh manusia karena sudah tidak di gunakan kembali seperti kertas, daun, plastik dan lain sebagainya.

Selanjutnya Menurut WHO (World Health Organization) suatu barang yang tidak digunakan kembali, tidak dipakai, tidak disukai atau digemari yang kemudian barang tersebut di buang yang dimana benda tersebut berasal dari aktivitas kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia.

Sampah Organik merupakan macam sampah atau jenis sampah yang bersumber yang dihasilkan organisme hidup, yang kemudian mudah dalam proses pembusukan dengan sendirinya atau secara alami dan sampah organik sifatnya mudah terurai. sampah organik berasal dari kegiatan manusia yang kemudian menghasilkan sampah organik seperti sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. masyarakat juga dapat mengelola sampah organik yang bisa digunakan sebagai kompos yang dapat lebih bermanfaat dibanding dengan dibuang begitu saja.

Sedangkan Sampah Non Organik adalah jenis sampah yang susah terurai dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. sampah non organik juga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembusukan atau terurai karena sampah non organik bersal dari plastik, botol plastik dan lain sebagainya. sampah non organik bisa di daur ulang yang kemudian dijadikan suatu kerajinan yang memiliki daya jual dan nilai seni tersendiri.

Sampah Padat adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan material yang sudah dibuang oleh manusia yang usdah digunakan kembali. contoh dari sampah padat itu diantaranya seperti plastik bekas, pecahan gelas, sampah dapur, botol minuman, dan lain sebagainya. (<https://www.zonareferensi.com/Pengertian-sampah/>).

Sampah cair merupakan sampah yang bersal dari bahan cairan yang sudah digunakan kembali dan di buang oleh manusia. contoh sampah cair seperti air cucian, cairan industri, sisa cair dari dapur, dan lain sebagainya yang bersifat cair. berdasarkan sumbernya, terdapat beberapa macam sampah menurut jenis sumbernya diantaranya, sampah rumah tangga, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah industri, sampah pertambangan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Masyarakat dan memperoleh hasil wawancara dengan ibu sarinah selaku masyarakat Tampan yang mengolah sampah non organik pada hari senin tanggal 14 september 2020 pukul 13.30 wib dan beliau memberikan jawaban bahwa:

“ untuk pengolahan sampah kami masuk di Kelompok Usaha Bersama di daur ulang sampah dek di Kube itu ada 6 kelompok salah satunya kelompok yang kami kerjain dek daur ulang sampah non organik, kayak botol-botol aqua, bungkus-bungkus deterjen kami buat jadi tas belanja kayak sejenisnya gitu dek,

pipa bekas kita olah jadi pot bungan kan lumayan untuk ngurangi sampah yang ada disekitar kita dek. awalnya kita ya belajar bertahap dek terus ada pelatihan yang di adain sama pihak bank sampah itu dek”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan pengolahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang mengolah sampah non organik menjadi berbagai macam kerajinan yang berguna dan bermanfaat yang berada dalam kelompok usaha bersama di bawah naungan bank sampah masyarakat tersebut ,kemudian bank sampah melakukan adanya pelatihan yang bertujuan agar kelompok usaha bersama tersebut bisa lebih kreatif dalam pengolahan berbagai produk dan kerajinan yang dihasilkan dari sampah non organik maupun sampah organik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan di peroleh hasil wawancara dengan ibu Marni selaku masyarakat Tampan pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 jam 10.30 dan beliau menjawab di ketahui bahwa:

“untuk pasar penjualan kami masyarakat (Kelompok Usaha Bersama) mengikuti programnya kelurahan atau kecamatan kecamatan merekakan ada seiap event-event yang sifatnya kegiatannya mengumpulkan masyarakat berkumpul banyaklah mereka membuat stand kegiatan kayak di MTQ mah kita ikutin kegiatannya yang kegiatannya berkumpul kita buat stand penjualan untuk produk-produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait dengan penjualan produk daur ulang yang dihasilkan dari sampah non organik yang di buat atau di produksi oleh masyarakat Tampan yang masuk dalam (Kelompok Usaha Bersama) atau masyarakat setempat menyebutnya KUBE , dalam penjualan produk-produk yang masyarakat produksi penjualan tersebut mengikuti program yang dilakukan oleh pihak Kelurahan atau Pihak Kecamatan yang mengadakan acara-acara event yang bisa membuat masyarakat menjual atau

membeli produk yang dihasilkan oleh setiap masyarakat, khususnya masyarakat yang membuat suatu kerajinan yang berbahan sampah non organik yang mereka produksi kemudian masyarakat tersebut membuka stand penjualan produk daur ulang sampah yang bisa di olah kembali dan mempernalkan kepada masyarakat bahwa sampah non organik bisa menjadi barang yang memiliki nilai seni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan di peroleh hasil wawancara dengan bapak Akuan Mukerin selaku ketua RT Kelurahan Tuah Karya pada Hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 jam 10.00 dan beliau memberika jawaban di ketahui bahwa:

“maka dari setiap event itulah dek kita bisa memperkenalkan produk sampah daur ulang sampah yang bisa di manfaatkan sebagai produk daur ulang berbahan Sampah Non Organik dan dapat menjual produk hasil daur ulang sampah itu contohnya kayak fas bunga yang baik dari tempat pulpen, dari pipa-pipa paralon bekas mereka daur ulang”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melakukan analisis terkait bahwa sampah yang didaur ulang memiliki nilai sendiri bila masyarakat mampu mengolah dan membuat barang dari daur ulang sampah. sampah non organik yang di daur ulang tersebut seperti dari botol bekas, pipa bekas dan plastik yang bisa di daur ulang menjadi barang-barang yang bisa di gunakan kembali oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari. barang daur ulang sampah yang bisa di masyarakat gunakan kembali seperti plastik-plastik deterjen atau minyak yang sudah di bersihkan kemudian di daur ulang kembali menjadi tas belanja yang bisa digunakan dan secara tidak langsung masyarakat mengurangi sampah plastik, pipa-pipa yang sudah tidak bisa di gunakan kembali masyarakat bisa

mengolahnya menjadi barang yang lebih bermanfaat kembali bukan di buang begitu saja.

Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pengangkutan sampah yang berada di Kota Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa pihak swasta yang mempunyai tujuan untuk mengurangi sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah supaya menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Pembagian wilayah atau zona pengangkutan teragi dalam 3 zona yang setiap zona terdiri beberapa Kecamatan.

Dalam Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas masyarakat melihat masih terdapat tumpukan sampah yang secara keseluruhan masih belum terangkut, hal tersebut menyebabkan msyarakat sedikit terganggu dengan adanya tumpukan sampah yang tidak terangkut semuanya yang dimana TPS yang ada di Pekanbaru khususnya di Kecamatan tampan berada di Jalan protokol-protokol.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam pengelolaan sampah terdapat yang mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai seni tersendiri yang berasal dari sampah non organik masyarakat membuat berbagai kerajinan yang dibentuk dalam kelompok Usaha Bersama yang dibawah naungan atau pelatihan yang diadakan oleh Bank Sampah Mutiara yang terdapat di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya untuk wilayah / zona 1 yang mengangkut sampah itu adalah menjadi Tugas pihak swasta yang menjadi pemenang lelang untuk

pengangkutan sampah yaitu PT. Godang Tua Jaya yang meliputi Kecamatan Tampan, kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Payung sekaki.

Kemudian pihak Pemerintah dalam arti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah adanya menentukan jadwal pembuangan sampah yang dimulai pada pukul 19.00-05.00 pagi sebelum adanya kerja sama antara pihak swasta dan pihak Dinas tersebut. untuk kegiatan sosialisasi juga udah diberikanoleh pihak Dinaas terkait dengan pemilahan-pemilahan sampah atau yang lebih kita kenal dengan program 3R. dan dengan terbatasnya jumlah armada yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengangkutan sampah sehingga memutuskan bekerja sama dengan swasta untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya inovasi yang dilakukan oleh bank sampah terhadap sampah non organik yang diperoleh melalui masyarakat maka bank sampah tersebut akan memilah sampah sesuai dengan jenis dan warna dari sampah tersebut. Kebanyakan masyarakat menyeter sampah non organik hanya bersifat bersih begitu saja. maka tugas selanjutnya dari bank sampah tersebut adalah memilah sampah apabila sampah tersebut sudah berdasarkan kreteria jenis dan warna sampah tersebut maka sampah tersebut akan di distributor kepada pabrik pengolah sampah ataupun kepada pengepul. di dalam bank sampah tersebut terdapat beberapa kelompok Usaha Bersama atau yang biasa di sebut dengan KUBE. di dalam Kube tersebut terdapat 6 kelompok Usaha Bersama yang salah satunya adala pengolahan sampah daur ulang. masyarakat yang masuk ke dalam kelompok tersebut akan mengolah dan menadaur ulang sampah non organik menjadi barang

dan benda yang bermanfaat yang memiliki nilai daya jual dan memperkenalkan kepada masyarakat banyak bahwasanya di kota Pekanbaru terdapat adanya Bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Mutiara yang berada di Jalan Swakarya Kecamatan Tampan. Kelompok yang mengolah sampah non organik membuat seperti bungkus deterjen, bungkus minyak yang dijadikan tas belanja yang secara tidak langsung mengurangi pemakaian kantong plasti dalam berbelanja.


C. Hambatan atau Kendala dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dan Pengamatan dan Informasi yang diperoleh dalam penelitian masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam Tata Kelola Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalh sebagai berikut:

1. Untuk pengangkutan sampah masih terkendala dengan jumlah armada yang gunakan.
2. Lambatnya penanganan dalam perbaikan armada yang mengalami kerusakan sehingga membuat pengangkutan sampah menjadi lambat.
3. Masih kurangnya sosialisasi yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap program-program yang dilakukan secara menyeluruh.
4. Masih kurang sadarnya masyarakat terhadap pembuangan sampah pada jam yang sudah di tentukan yaitudimulai pada pukul 18.00-05.00

wib dan pada kenyataan masyarakat masih saja banyak membuang sampah di luar jadwal yang di tentukan.

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang bentuk bak sampah yang berada di TPS yang tersebar di kota Pekanbaru.
6. Masih kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru terkait dengan pengurangan sampah yang berada di TPS.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis kerjakan, kemudian penulis akan menyimpulkan atau menyampaikan kesimpulan dari penelitian Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. selajutnya kedepannya supaya penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tepatnya pada Kecamatan Tampan dapat lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan diharapkan.

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan secara ringkas mengenai dari peneliti tentang Tata kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil peneliti yang kemudian dipaparkan pada bab 1 yang membahas tentang mengenai Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dimana masih kurang nya optimal dalam pengangkutan sampah sehingga di Kecamatan Tampan masih ditemui terdapat tumpukan-tumpukan sampah.
2. Dari hasil penelitian masih di temukan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan Tata kelola Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan antara lain sebagaia berikut:

- a. Untuk pengangkutan sampah masih terkendala dengan jumlah armada yang digunakan.
- b. Lambatnya penanganan dalam perbaikan armada yang mengalami kerusakan sehingga membuat pengangkutan sampah menjadi lambat.
- c. Masih kurangnya sosialisasi yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap program-program yang dilakukan secara menyeluruh.
- d. Masih kurang sadarnya masyarakat terhadap pembuangan sampah pada jam yang sudah di tentukan yaitu dimulai pada pukul 19.00-05.00 wib dan pada kenyataan masyarakat masih saja banyak membuang sampah di luar jadwal yang di tentukan.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang bentuk bak sampah yang berada di TPS yang tersebar di kota Pekanbaru.
- e. Masih kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru terkait dengan pengurangan sampah yang berada di TPS.

B. Saran

Kemudian penulis meberikan saran terhadap penelitian ini dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru, terhadap pengelolaan sampah , adalah sebagai berikut:

1. Terkhusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengarpakan guna melakukan peningkatan kinerja kualitas sehingga masalah persampahan yang berada di wilayah kota Pekanbaru semoga dapat terselesaikan supaya permasalahan sampah dapat teratasi di kota Pekanbaru sekarang.
2. Terkhusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru supaya lebih aktif dalam memberikan sosialisasi program yang sudah dibentuk supaya masyarakat lebih paham dengan pembuangan sampah kewadah yang sudah disediakan oleh petugas Kebersihan dan untuk menciptakan atau berjalannya program tersebut, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dengan Pihak Pemerintah dan program yang sudah terbentuk dapat terlaksanakan dan sudah tidak ditemui tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan.
3. Terkhusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk dapat menjalankan dalam persediaan TPS dan memperbaiki sarana dan prasarana, dan TPS selanjutnya yang di sediakan itu berupa berbentuk bak atau wadah sehingga masyarakat dapat langsung membuang sampah dan mempermudah petugas dalam mengangkut sampah ke dalam truk.

tujuan Penyediaan TPS yang berbentuk bak atau wadah bertujuan sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak berserakan kemana-mana.

4. Terkhusus untuk masyarakat Pekanbaru dan khususnya Masyarakat Kecamatan Tampan supaya dapat ikut serta melaksanakan dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan asri dengan masyarakatnya membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan dan disediakan dan ikut ambil peran bersama pemerintah melalui program yang sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dan kemudian akan mengurangi tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan protokol dan masyarakat secara tidak langsung sudah mentaati Peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dimana jadwal atau jam pembuangan sampah dilakukan pada pukul 19.00- 05.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. `Sumber Buku

- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indoesia*. Alaf Riau, Pekanbaru
- AAGN Ari Dwipayana, 2003. *membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Adisasmita, Raharjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan anggaran Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Fisipol UIR, 2013, *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru, Fisipol UIR
- Hamin, Sofian, 2005, *Administrasi Organisasi Dan Manajemen*.UIR.Press, Pekanbaru
- Irham Fahmi, 2011, *Manajemen teori,kasus,dan solusi*, CV. ALFABETA Bandung
- Jan Kooiman,2009.*Governing as Governmance*,SAGE
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, Publishing Marpoyan Tujuh
- Mardiasmo,2009, *Akutansi Publik*: Andi Prayogo. Yogyakarta
- Manullang,2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*,GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musanef, 1997, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Gunung agung
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka jaya
- _____. 2002. *Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru) 2*. Jakarta. Rineka Jaya

- Poerdarwaminta, W. J . S, 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Balai Pustaka
- Syafi'e, Kencana Inu, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT Perca
- _____, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governmance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efesiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*, Penerbit CV. Mandar maju Jaya
- Sallam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sudaryono, 2017, *Pengantar Manajemen teori dan kasus*, CAPS (Center For Academia Publishing Service), Jakarta
- Sarwoto, 1983, *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press
- Rasyid, M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT Yasif Wtampone
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W, 2001, *Dasar-Dasar manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Zulkifli dan Morris A. Yogigi, 2009, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru-Riau

B. Jurnal

- Jurnal Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah
- Jurnal Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri
- Jurnal Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Desa UU RI No.6 Tahun 2014 2014

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundan-Undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 66 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

D. Sumber-Sumber Lainnya

kajianpusaka.com Lingkungan

[https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah organik-dan-anorganik-13](https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13)

(<http://www.riamagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>)

([http://reynaldi-dwitama.blogspot.com/2012/05/pengertian-struktur organisasi.html?m=1](http://reynaldi-dwitama.blogspot.com/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html?m=1))

<https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/>

(<https://www.zonareferensi.com/Pengertian-sampah/>)

(<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengelolaansampah-dengan-sistem-3r24>)